



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



# **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025–2045**



**DISUSUN OLEH:  
KLINIK HUKUM PERANCANGAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
FAKULTAS HUKUM UNNES  
TAHUN 2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung Dekanat K, Kampus Sekaran  
Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Kode Pos 50229

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**  
**RPJPD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-**  
**2045.**

**Disusun Oleh :**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**  
**BREBES**  
**DAN KLINIK PERUNDANG-UNDANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI**  
**SEMARANG**  
**KABUPATEN BREBES**  
**TAHUN 2023**

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>8</b>
<b>A.Latar Belakang .....</b>	<b>8</b>
<b>B.Identifikasi Permasalahan .....</b>	<b>13</b>
<b>C.Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....</b>	<b>15</b>
<b>D.Metode.....</b>	<b>17</b>
<b>1. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Metode Analisis Data .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>20</b>
<b>A.Kajian Teoritis .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan.....</b>	<b>20</b>
<b>2. Siklus Perencanaan Teoritis .....</b>	<b>23</b>
<b>3. Perencanaan Strategis.....</b>	<b>25</b>
<b>B.Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.....</b>	<b>27</b>
<b>1. Asas kejelasan tujuan.....</b>	<b>28</b>
<b>2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat .....</b>	<b>28</b>

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pembentukan .....	29
4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan Peraturan perundang-undangan .....	29
5. Asas kejelasan .....	29
6. Asas keterbukaan .....	30
<b>C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>33</b>
<b>A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045</b>	<b>33</b>
1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	36
2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah	37
3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	37
4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang	39
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	39

<b>B. Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan</b>	
<b>Terkait .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan</b>	
<b>Daerah .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan</b>	
<b>Daerah .....</b>	<b>44</b>
<b>3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem</b>	
<b>Perencanaan Pembangunan.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS. ....</b>	<b>49</b>
<b>A. Landasan Filosofis .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Landasan Sosiologis .....</b>	<b>52</b>
<b>C. Landasan Yuridis.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP</b>	
<b>MATERI MUATAN .....</b>	<b>68</b>
<b>A. JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN .....</b>	<b>68</b>
<b>1. Visi Kabupaten Brebes.....</b>	<b>70</b>
<b>2. Misi Kabupaten Brebes .....</b>	<b>74</b>
<b>3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Jangka</b>	
<b>Panjang Tahun 2025-2045 .....</b>	<b>78</b>
<b>B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....</b>	<b>81</b>
<b>1. Ketentuan Umum .....</b>	<b>81</b>

2. Materi yang akan diatur .....	90
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	94
<b>A. Kesimpulan</b> .....	94
<b>B. Saran</b> .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97

## **Daftra Tabel**

<b>Tabel 1 Batas Administrasi Kabupaten Brebes .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 2 Administratif Wilayah Kabupaten Brebes .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2022- 2028 .....</b>	<b>57</b>

## **Daftar Gambar**

<b>Gambar 1 Siklus Perencanaan Teoritis.....</b>	<b>26</b>
<b>Gambar 2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 3Administratif Kabupaten Brebes .....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten brebes Tahun 2025-2045.....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 5 Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Tahun 2022- 2028 .....</b>	<b>59</b>
<b>Gambar 6 Skema Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional.....</b>	<b>69</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Teknokratik RPJPD sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan

permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJPD dengan sebaik-baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045. RPJPD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (1) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 263 ayat (3) disebutkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa “RPJPD dan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 70 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: Pertama, Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

## **B. Identifikasi Permasalahan**

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan

kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

- 1)** Menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Brebes ;
- 2)** Membentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan

- 3) Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Brebes dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang



RPJPD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;

- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- e) Pentingnya RPJPD dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
- f) Pentingnya penetapan RPJPD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
- g) Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD.

h) Untuk itu, Perda RPJPD akan memuat tujuan, sasaran RPJPD yang diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah dan berdasarkan analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui berbagai program pembangunan daerah secara bertahap.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.

#### **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar

pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang

baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

## **2. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, Metode karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan**

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut : *“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.”* (dalam Tjokroamidojo, 1996).

Abe berpendapat (2001) bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. C. Brobowski (1964) mengartikan istilah Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke

depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- 1)** Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- 2)** Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- 3)** Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang

berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut:

**1) *Determination of goals***

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

**2) *Assessment of needs***

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

**3) *Specification of objectives***

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

6) *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

## **2. Siklus Perencanaan Teoritis**

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



- a)** Pemahaman daerah,
- b)** Penetapan visi dan misi,
- c)** Penentuan/perumusan tujuan,
- d)** Identifikasi alternatif-alternatif strategi,
- e)** Pengujian alternatif strategi/program,
- f)** Seleksi alternatif dan penentuan strategi/program,
- g)** Penganggaran,
- h)** Pelaksanaan, dan
- i)** Monitoring dan evaluasi

Siklus perencanaan, menurut Son Damar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama meliputi: Pengenalan potensi dan masalah, Perumusan rancangan/tujuan, dan Pelaksanaan rencana.

### **3. Perencanaan Strategis**


Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh para pakar adalah model yang dibuat oleh John M. Bryson (1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni:

- 1)** Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
- 2)** Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
- 3)** Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis;
- 4)** Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.
- 5)** Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi;
- 6)** Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
- 7)** Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
- 8)** Identifikasi mandat organisasi;

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai yang dianut dan

dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut:

Model lain yang turut mewarnai Perencanaan Strategis



*Gambar 1 Siklus Perencanaan Teoritis*

untuk sektor publik adalah Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil. model yang dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) diantaranya sebagai berikut:

- a)** Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal; b
- b)** Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi organisasi;
- c)** Perumusan misi organisasi;
- d)** Pernyataan tujuan dasar organisasi;
- e)** Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai;

- f) Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan;
- g) Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi;
- h) Pengukuran dan evaluasi hasil.

Berikut Tahap-tahap dalam perencanaan strategis adalah: pertama, Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target, Kedua, Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan ketika merumuskan strategi organisasi Ketiga, Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan organisasi, Keempat, Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi, Kelima, Implementasi dan pengawasan dari rencana strategis.

## **B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.**

Pada BAB II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dirubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua

Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

**1. Asas kejelasan tujuan**

yaitu menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum

apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan  
Pembentukan**

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

4. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan Peraturan  
perundang-undangan**

disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Brebes.

5. **Asas kejelasan**

Rumusan Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam

pelaksanaanya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

#### **6. Asas keterbukaan**

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan.

Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Brebes sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: Pertama, Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan. Kedua, Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Ketiga, Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dan Keempat, Atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atasbawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan *partisipatif* dan *bottom up* melalui pelaksanaan Musrenbang RPJPD. *Musrenbang* RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. *Musrenbang* RPJPD dilaksanakan untuk



penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Brebes yaitu Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut, dan Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada pemantapan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, serta sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Brebes Aman, Maju, Adil dan Makmur”, dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dibagi dalam

empat bagian, yaitu Tahap I (2025-2030), Tahap II (2030-2035), Tahap III (2035-2040) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijaksanaan pembangunan jangka Panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran Pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Visi Kabupaten Brebes pada tahun 2045 untuk mencapai yaitu Kabupaten Brebes yang Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Lestari arah pembangunan daerah dengan jangka Panjang daerah selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang.

Penyusunan RPJPD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD Kabupaten Brebes dan RTRW Kabupaten Brebes, penyusunan RPJPD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJPD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam RenstraPD).

RPJPD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat



Gambar 2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dijabarkan ke dalam Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Brebes yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar dibawah.

#### **1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah**

- a)** Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b)** Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Provinsi Djawa Tengah;
- c)** Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d)** Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

## **2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah**

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## **3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan**

- a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- e)** Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- f)** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g)** Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- h)** Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- i)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j)** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

#### **4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang**

- a)** Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b)** Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- c)** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- d)** Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019–2024.

#### **5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan



pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan social.

## **B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

### **1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 berbunyi sebagai mana berikut :

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
  - a.** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;

- b.** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c.** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan

tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJPD Daerah Kabupaten Brebes. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri

dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

### **3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan,

yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis

mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.



Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJPD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJPD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJPD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundangundangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, meliputi pertama, Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional. Kedua, Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. Ketiga, Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima, Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar,

tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJPD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJPD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Brebes, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional. Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami

perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat yang terletak disepanjang pantai utara Laut Jawa. Secara astronomi Kabupaten Brebes terletak pada 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Luas Kabupaten Brebes secara administrasi tercatat

Arah Angin	Batas	Kecamatan yang Berbatasan
Utara	Laut Jawa	Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari
Selatan	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap	Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung
Timur	Kota Tegal dan Kabupaten Tegal	Brebes, Jatibarang, Songgom, Larrangan, Tonjong, Sirampog
Barat	Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan	Losari, Banjarharjo, Salem, Bantarkawung

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

***Tabel 1 Batas Administrasi Kabupaten Brebes***

±176.962,33 hektar dengan batas administrasi sebagai berikut:

Kabupaten Brebes mempunyai 17 Kecamatan, 292 Desa, 5 Kelurahan, 1.573 RW dan 8.353 RT. Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Bantarkawung dengan luas wilayah mencapai 208,18 km<sup>2</sup> atau sebesar 12% dari luas keseluruhan Kabupaten Brebes. Wilayah

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan	
				RW	RT	RW	RT
Salem	167,21	21	-	76	257	-	-
Bantarkawung	208,18	18	-	103	434	-	-
Bumiayu	82,09	12	-	75	581	-	-
Paguyangan	108,17	15	-	95	577	-	-
Sirampog	74,19	13	-	65	305	-	-
Tonjong	86,55	14	-	83	323	-	-
Jatibarang	36,39	20	-	119	681	-	-
Wanasari	75,34	18	-	79	367	-	-
Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan	
				RW	RT	RW	RT
Brebes	92,23	18	5	86	418	86	418
Songgom	52,65	19	-	139	691	-	-
Kersana	26,97	13	-	77	386	-	-
Losari	91,79	21	-	104	579	-	-
Tanjung	72,09	25	-	131	583	-	-
Bulakamba	120,36	22	-	113	593	-	-
Larangan	160,25	22	-	84	292	-	-
Ketanggungan	153,41	10	-	58	268	-	-
Banjarharjo	161,75	11	-	86	718	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.769,62</b>	<b>292</b>	<b>5</b>	<b>1.487</b>	<b>7.735</b>	<b>86</b>	<b>418</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

**Tabel 2 Administratif Wilayah Kabupaten Brebes**



Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

**Gambar 3 Administratif Kabupaten Brebes**

Kabupaten Brebes yang sangat luas menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan.

Wilayah Kabupaten Brebes memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah. Luas wilayah dengan kondisi topografi sangat rendah seluas 84.262,35 hektar atau sekitar 48% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 20.203,67 hektar atau sekitar 11% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

Dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Ketanggungan tingginya berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17 mdpl. Selain itu wilayah kecamatan lain rata-rata bernilai 1-5 mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana,




Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang memiliki wilayah pesisir di bagian utara.

Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia (penduduk), termasuk jumlah, persebaran, komposisi, dan faktor-faktor yang menentukan perubahan dalam jumlah, persebaran, dan komposisinya. Jadi, demografi fokus pada lima aspek dari penduduk: (1) jumlah, (2) distribusi, (3) komposisi, (4) komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), dan (5) determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk. Permasalahan kependudukan di Kabupaten Brebes cukup kompleks terutama dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk (migration). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambahan sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambahan dan penduduk yang keluar bersifat pengurang. Total jumlah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2010 hingga 2022 relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi

pada tahun 2020 yaitu meningkat sebesar 169.663 jiwa.

Hal ini disebabkan:

**Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045**



Sumber: *Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Brebes Tahun 2020-2045*

**Gambar 4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten brebes Tahun 2025-2045**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
2010	872.934	860.935	1.733.869	101,31
2011	880.286	862.242	1.742.528	101,25
2012	889.428	881.052	1.770.480	101,20
2013	886.698	877.950	1.764.648	101,00
2014	891.214	882.165	1.773.379	101,03
2015	895.209	886.170	1.781.379	101,02
2016	898.877	890.003	1.788.880	101,00
2017	901.713	892.515	1.794.228	100,98
2018	905.683	897.146	1.802.829	100,95
2019	908.786	900.310	1.809.096	100,90
2020	1.003.373	975.386	1.978.759	101,44
2021	1.010.236	982.449	1.992.685	102,83
2022	1.019.123	991.494	2.010.617	102,80

Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2022-2028**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana dari sisi ekonomi, masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes dari tahun 2008 hingga tahun 2022 relatif menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 12,06 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes meningkat pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes meningkat sebesar 0,81 persen atau setara dengan 15,6 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,4 persen atau setara dengan 6,17 ribu jiwa.

**Gambar 5 Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Tahun 2022-2028**



Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai

tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJPD Kabupaten Brebes.

RPJPD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Brebes dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes periode 2025-2045.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2.** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5.** Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7.** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);



- 12.** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13.** Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 14.** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15.** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 16.** Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 17.** Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

**18.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**19.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

**20.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

**21.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

**22.** Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);

**23.** Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);

**24.** Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13);

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 perlu segera

disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Brebes sesuai pada Visi dan Misi yang akan dicapai.

Terdapat 5 (lima) pendekatan perencanaan yaitu 1) pendekatan politik, 2) pendekatan teknokratik, 3) pendekatan partisipatif, 4) pendekatan atas bawah (top down) dan 5) pendekatan bawah-atas (bottom up). Pendekatan politik memandang pemilihan presiden/ kepala daerah adalah sebuah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon presiden/ calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional mempunyai tugas menyusun kajian teknokratik. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terhadap kepentingan pembangunan,

pelibatan ditujukan untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam



Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2023

**Gambar 6 Skema Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional**

perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

Pada Tahun 2025 Indonesia memulai resolusi menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas akan fokus pada 5 pembangunan yaitu 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dan 5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Visi yang diusung menuju Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Kabupaten Brebes sebagai bagian integral Republik Indonesia mendukung visi negara dengan terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah diantara meningkatkan pendapatan per

kapita, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, penguatan daya saing serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Upaya untuk terus mengembangkan kinerja pemerintah terus ditingkatkan, dengan tujuan besar untuk kesejahteraan masyarakat.

## **1. Visi Kabupaten Brebes**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Brebes saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes dalam konstelasi, maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2024-2045 adalah:

### **“Brebes 2045: Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Lestari”**

Visi pembangunan daerah tahun 2024-2045 itu mengarah pada pencapaian harapan masyarakat Kabupaten Brebes. Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencapaiannya. Masing-masing bagian visi kabupaten Brebes dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a) Kabupaten Brebes yang Bermartabat,**

martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus

dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi. Unsur masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang bermartabat memiliki nilai-nilai budaya dan nilai religius. Dari nilai-nilai tersebut diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji. Perilaku masyarakat bermartabat dalam menghadapi berbagai permasalahan pembangunan daerah di era globalisasi dihadapi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Bermartabat dengan tetap mempertahankan nilai budaya yang ada, saling bergotong-royong mencari solusi terbaik atas permasalahan dengan konsep bermusyawarah untuk mufakat, tidak menghendaki sikap diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan yang dapat memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya sehingga tercipta ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Menciptakan kabupaten brebes yang bermartabat salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan produktif.

#### **b) Kabupaten Brebes yang Maju**

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk



mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi dan berwawasan ke depan yang luas. Maju secara fisik ditandai dengan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik. Dalam pembangunan berkelanjutan juga mengintegrasikan pengurangan resiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah juga menjadi ukuran kemajuan suatu daerah. Dengan adanya digitalisasi maka efisiensi, produktivitas dan kualitas pembangunan daerah dapat dicapai. Kemajuan suatu daerah dimulai dari kemajuan desa.

Pembangunan desa dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumberdaya masyarakat desa. Maju secara non fisik, salah satu indikatornya adalah kualitas sumber daya manusia yang unggul yaitu mampu berdaya saing secara kompetitif. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi penggerak daya saing daerah. Secara universal kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan akses penduduk

dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

**c) Kabupaten Brebes yang Sejahtera,**

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin dengan adil dan makmur. Kebutuhan dasar masyarakat antara lain segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta tersedianya lapangan kerja. sehingga meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Sejahtera lahir dapat tergambar dari kemiskinan dan pengangguran yang semakin menurun, meningkatnya pendapatan perkapita, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Sejahtera sosial dimaknai dengan adanya sistem sosial yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pelayanan dasar.

**d) Kabupaten Brebes yang Lestari,**

Lestari yaitu seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga sumber daya

alam dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Seiring pertumbuhan penduduk maka berkorelasi positif dengan pemanfaatan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Dengan konsep lestari maka pembangunan daerah harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup daerah digunakan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

## **2. Misi Kabupaten Brebes**

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a)** Mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kearifan lokal. Makin kuatnya karakter masyarakat Pancasila yang berbasis pada agama dan nilai-nilai budaya, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bermoral, beretika berdasarkan pada falsafah Pancasila, yang akhirnya mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai manusia yang tangguh, kompetitif, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik dan nasionalis, menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang

secara dinamis. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

**b)** Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan. Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak; baiknya derajat kesehatan masyarakat didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang (inovasi, kreatifitas, seni dan olahraga); meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global; tercapainya penduduk tumbuh seimbang; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

**c)** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis, partisipatif dan adaptif Makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; meningkatnya kualitas

pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya komitmen, dukungan, dan partisipasi stakeholders dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.

- d)** Mewujudkan Pertumbuhan usaha ekonomi hijau dan kreatif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya local guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk. membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik. meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis

pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah, meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat (termasuk pengusaha) dalam penyediaan lapangan kerja, berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- e)** Mewujudkan peningkatan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah. Makin meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan infrastruktur atau prasarana sarana wilayah yang andal; meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi; terbukanya isolasi daerah hingga terbentuknya pusat atau kawasan pertumbuhan baru. terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya. terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan.

- f)** Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Makin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; peningkatan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan; peningkatan kepedulian dan partisipasi stakeholders pada upaya pengurangan laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam.

### **3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dibagi dalam empat bagian, yaitu Tahap I (2025-2030), Tahap II (2030- 2035), Tahap III (2035-2040) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijaksanaan pembangunan jangka Panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran Pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya. Untuk mencapai visi Brebes 2045 Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Lestari.

Arah pembangunan daerah jangka Panjang daerah selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang dengan 6 misi pokok meliputi: Mewujudkan pengamalan nilai-nilai pancasila dan budaya, Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing, Mewujudkan tata Kelola

pemerintahan yang berintegritas, demokratis dan partisipatif, Mewujudkan pertumbuhan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat, Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah, dan Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Sasaran pokok pembangunan berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan.

*Pertama*, sasaran pokok dari Misi 1, yaitu : “**Mewujudkan pengamalan nilai-nilai pancasila dan budaya**”. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi : Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.

*Kedua*, Sasaran pokok dari Misi 2, yaitu : “*Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing*”. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi : Meningkatnya aksesoris dan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan secara merata, adil dan terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

*Ketiga*, Sasaran pokok dari Misi 3, yaitu : “*Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis dan partisipatif*”.



Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan Meningkatnya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

*Keempat*, Sasaran pokok dari Misi 4, yaitu : **“Mewujudkan pertumbuhan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat”**. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi : Meningkatnya perekonomian daerah dengan penyediaan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang luas dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna, dan menurunnya tingkat kemiskinan.

*Kelima*, Sasaran pokok dari Misi 5, yaitu : **“Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah”**. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi : Meningkatnya sarana dan prasarana dasar yang tangguh terhadap resiko bencana alam dan ramah lingkungan.

*Keenam*, Sasaran pokok dari Misi 6, yaitu : **“Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”**. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili

urusan pemerintahan daerah, meliputi : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Ketentuan umum, Materi yang akan diatur, Ketentuan sanksi, dan Ketentuan Peralihan.

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
21. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
22. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
23. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
24. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari

anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;

25. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
32. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas;
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan



penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
37. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
38. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

41. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
42. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihakpihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan kabupaten/kota;
43. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;
44. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
46. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah

pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;

47. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

## **2. Materi yang akan diatur**

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJPD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Brebes meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi

pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJPD.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJPD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.

Merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Brebes. RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 akan menjadi pendorong dalam membangun Kabupaten Brebes guna untuk mewujudkan Kabupaten Brebes Aman, Maju, Adil dan Makmur Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Brebes dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD

Kabupaten Brebes, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Brebes.

Peran penting dari naskah akademis dalam proses pembentukan Perda antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat dan Naskah Akademis (NA) digunakan sebagai penyaring, penyembatani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Perda. Di samping itu, NA memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran NA dalam pembuatan Perda, keberadaan NA memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas NA pun perlu mendapatkan perhatian serius, NA yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses



penyusunan NA, sehingga menghasilkan NA partisipasif yang berkualitas.

## **B. Saran**

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan daerah guna sebagai dasar hukum dalam melakukan pembangunan daerah dalam penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Proses penyusunan DRAF PERDA RPJPD yang aspiratif dan partisipatif, perlu melibatkan berbagai pihak stakeholder yang terkait meliputi seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, Pemuda, organisasi profesi, dan LSM.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Wahid, *Akuntabilitas dan Good Governance*,  
Jakarta : 14 Maret 2003
- Alf Ross, 1969, *On Law And Justice*, University Of Californis Press,  
Barkely & Los Angeles.
- Attamimi, A.Hamid.S. 1990, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam  
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI
- B Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti,  
Bndung
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*,  
(Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta:  
IND-HILL.CO, 1992).
- Bagir Manan. *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan dalam  
Rangka Otonomi Daerah*. Makalah. Fak. Hukum Unpad. Bandung.  
2000.
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta. Kreasi Wacana,  
2007)
- Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arieft Sidharta,  
Citra Aditya Bakti Bandung.

- C. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
- C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2 , Alumni, Bandung.
- C.S.T Kansil, 2002, *Pemerintahan daerah di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah, 1993-2001*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dwiyanto, Agus (Ed). Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006).
- E.J Alridge dan Siswanto Sutojo, 2005, *Good Corporate Governance*, Jakarta : Damar Mulia
- Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz
- Gede Pantje Astawa & Suprin Na´a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung
- Hadjon, M, Philipus. 2008.*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Pemerintahan yang Demokratis*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Hilaire Barnett, 2003, Constitutional & Administrative Law, Fourth Edition Cavendish Publishing.

I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD.

Indra Bastian. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Indrajit, dkk. E-Government in Action. (Yogyakarta.Andi, 2005)

J.J.H. Bruggink, yang disunting oleh Arief Sidarta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Adytia Bhakti, Bandung

Jan Gijssels, 2005, Mark Van Hocke ( terjemahan B. Arief Sidharta ) Apakah Teori Hukum Itu ? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

Jasim Hamidi, dkk, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)

Jasim Hamidi, dkk, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)

Jimly Asshiddiqie, 2000, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.

- Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya : Insan Cendekia, 2001
- Kaho. Josep Riwo. 1988.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. Otonomi & Pembangunan Daerah. (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Lawrence M Friedman, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975)
- Lipsey, Robert E. 1995. *Outward Direct Investment and the U.S. Economy.NBER Working Papers 4691*, National Bureau of Economic Research, Inc. USA.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju. .
- Mahendra Putra Kurnia, et.all. 2007. *Pedoman Penyusunan naskah akademik peraturan daerah partisipatif*.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi Offset
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah.Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. (Surabaya.Pustaka Eureka, 2006)

Max Boli Sabon, 1994, Ilmu Negara Panduan Mahasiswa, Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta.

Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate  
Law*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Nanga, M. 2005. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan  
Kebijakan*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit PT Raja, Grafindo Persada.

Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.  
(Jakarta.Grasindo, 2007)

Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama  
Offset.

Peters, B.G. The Future of Governing: Four Emerging Models. (Kansas:  
University of Kansas, 1996)

Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif  
) dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, NopemberDesember.

Prabawa Utama. 1991. *Pemerintahan di Indonesia*. Indonesia  
: Hill-Co A.W.

Romli, Lili, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal.  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghia  
Indonesia Jakarta.

S. Pamudji.1980. *Pembinaan PerKabupatenan di Indonesia*.  
Jakarta : Ichtiar

Sadu Wasistiono. 2003. *Kapita Selekta Manajemen  
Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Fokusmedia

- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : KataHasta Pustaka
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Schmitz, H. and K. Nadvi, 1999, *Clustering and Industrialization: An Introduction*, *World Development* 27, no.9.
- Scumpeter, Joseph Alois. 1912. *The Theory of Economic Development*.
- Setiyono, Budi, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi. (Semarang: Puskodak, 2004)
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor.
- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R. Saragih, 1993, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Modern*. Edisi ke 1, Jakarta : Raja Grafindo. 2000
- Suwandi, Made “Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) From Government to Governance”, di sampaikan dalam Kuliah Program Doktorat (S3) Universitas Satyagama, Jakarta, 2003.
- Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* buku 2 kybernan, Jakarta : Rineka Cipta, 2003)

Widjaja. 1992. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*.  
Jakarta : Rineka Cipta

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13);



BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah, Kabupaten Brebes memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan secara bertahap;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 135);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Brebes 2019-2039 Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

#### Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 masih tetap berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 2024  
Pj BUPATI BREBES

IWANUDDIN ISKANDAR

Disahkan di Brebes,  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BREBES,

DJOKO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR ...TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Penetapan RPJP Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pelaksanaan RPJP Daerah 2025-2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 yang disusun pada tahun 2024 sebagai akibat menunggu ditetapkan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Brebes sehingga akan tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Brebes.

RPJP Daerah Kabupaten Brebes merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Brebes hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR ...

RANCANGAN AWAL



2025-2045



R P J P D

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 20245-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	I - 4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I - 6
1.5 Sistematika Penulisan.....	I - 6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II - 1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	II - 25
<b>BAB III PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BREBES.....</b>	<b>III - 1</b>
3.1 Permasalahan Pembangunan.....	III - 1
3.2 Isu Dan Tantangan Pembangunan Daerah .....	III - 15
<b>BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045 .....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1 Visi .....	IV - 2
4.2 Misi.....	IV - 3
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....</b>	<b>V - 1</b>
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan.....	V - 1
5.2 Sasaran Pokok.....	V - 2
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Perencanaan Pembangunan.....	I	-	6
Tabel 2.1	Batas Administrasi Kabupaten Brebes.....	II	-	1
Tabel 2.2	Administratif Wilayah Kabupaten Brebes .....	II	-	1
Tabel 2.3	Luas Kecamatan di Kabupaten Brebes Berdasarkan DAS Menurut Wilayah Sungai (WS) .....	II	-	9
Tabel 2.4	Luas Kecamatan di Kabupaten Brebes Berdasarkan Luas Cekungan Air Tanah (CAT) .....	II	-	10
Tabel 2.5	Luas Kecamatan di Kabupaten Brebes Berdasarkan Curah Hujan (dalam hektar).....	II	-	13
Tabel 2.6	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Brebes .....	II	-	14
Tabel 2.7	Luas Penggunaan Lahan Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Brebes .....	II	-	15
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2010-2022 .....	II	-	18
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Per Kecamatan Tahun 2008-2022.....	II	-	19
Tabel 2.10	Kejadian Bencana di Kabupaten Brebes 2018-2022 .....	II	-	22
Tabel 2.11	PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012 – 2022 .....	II	-	28
Tabel 2.12	Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	II	-	30
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2022.....	II	-	31
Tabel 2.14	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Brebes Tahun 2009-2022.....	II	-	38
Tabel 2.15	Banyaknya tempat tidur pasien rawat inap di Kabupaten Brebes Tahun 2022 .....	II	-	43
Tabel 2.16	Banyaknya Tenaga Medis dan Non Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2022 .....	II	-	44
Tabel 2.17	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan 2012-2021.....	II	-	47
Tabel 2.18	Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Komoditi Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021.....	II	-	48
Tabel 2.19	Banyaknya Prasarana Perhubungan di Kabupaten Brebes Tahun 2022.....	II	-	52
Tabel 2.20	Perbandingan Kecepatan Layanan Perizinan.....	II	-	55
Tabel 2.21	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah.....	II	-	56
Tabel 2.22	Banyaknya Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022 (Tidak Sekolah-SLTA/ Sederajat) .....	II	-	58
Tabel 2.23	Banyaknya Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022 (Diploma I-Strata III).....	II	-	58
Tabel 4.1	Keselarasan Visi-Misi RPJPD Kabupaten Brebes dengan Visi-Misi RPJPN Tahun 2025-2045.....	IV	-	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional .....	I	-	2
Gambar 1.2	Skema Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan .....	I	-	5
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Brebes .....	II	-	2
Gambar 2.2	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Brebes .....	II	-	3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Brebes .....	II	-	4
Gambar 2.4	Peta Morfologi Kabupaten Brebes .....	II	-	5
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Brebes .....	II	-	8
Gambar 2.6	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Brebes .....	II	-	11
Gambar 2.7	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Brebes .....	II	-	11
Gambar 2.8	Peta Curah Hujan Kabupaten Brebes .....	II	-	12
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Brebes.....	II	-	17
Gambar 2.10	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 .....	II	-	21
Gambar 2.11	Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Brebes .....	II	-	23
Gambar 2.12	Peta Rawan Bencana Erosi Kabupaten Brebes .....	II	-	23
Gambar 2.13	Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Brebes ..	II	-	24
Gambar 2.14	Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Brebes..	II	-	25
Gambar 2.15	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2022.....	II	-	26
Gambar 2.16	Inflasi Kabupaten Brebes Tahun 2006-2022 .....	II	-	33
Gambar 2.17	Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Tahun 2008-2022...	II	-	34
Gambar 2.18	Tingkat Kemiskinan se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2008-2022 .....	II	-	35
Gambar 2.19	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita) Kabupaten Brebes Tahun 2008-2022.....	II	-	36
Gambar 2.20	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Brebes Tahun 2008-2022.....	II	-	37
Gambar 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2008-2022 .....	II	-	38
Gambar 2.22	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes tahun 2012-2022.....	II	-	39
Gambar 2.23	Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2011-2022.....	II	-	40
Gambar 2.24	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes Tahun 2011-2022.....	II	-	40
Gambar 2.25	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes Tahun 2011-2022.....	II	-	41
Gambar 2.26	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten Brebes Tahun 2011-2022.....	II	-	41
Gambar 2.27	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2012-2022.....	II	-	42
Gambar 2.28	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan 2012-2021..	II	-	47

Gambar 2.29	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021.....	II - 48
Gambar 2.30	Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Brebes 2015-2022.....	II - 50
Gambar 2.31	Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan di Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022 .....	II - 51
Gambar 2.32	Presentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022.....	II - 53
Gambar 2.33	Jumlah Pelanggan SPAM Perpipaian di Kabupaten Brebes Tahun 2019-2022.....	II - 53
Gambar 2.34	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 .....	II - 55
Gambar 2.35	Angka Beban Ketergantungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) Kabupaten Brebes 2018-2022 .....	II - 59
Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Brebes 2008-2023.	III - 28
Gambar 3.2	Perbandingan Penduduk Miskin di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2022.....	III - 29
Gambar 3.3	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Brebes 2020-2022 .....	III - 30
Gambar 3.4	Gambaran Proyeksi Kemiskinan Kabupaten Brebes .....	III - 30
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes .....	III - 31
Gambar 3.6	Perkembangan Dimensi Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) serta Dimensi Kesehatan (Usia Harapan Hidup) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2022.....	III - 33
Gambar 3.7	Gambaran Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes .....	III - 35
Gambar 3.8	Distribusi 3 Sektor Unggulan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Brebes 2011-2022.....	III - 36
Gambar 3.9	Distribusi 3 Sektor Unggulan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Brebes 2011-2022.....	III - 37
Gambar 3.10	Gambaran Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes .....	III - 38
Gambar 3.11	Gambaran Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes .....	III - 39
Gambar 3.12	Indeks Desa Membangun Kabupaten Brebes.....	III - 43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Melihat pencapaian Kabupaten Brebes pada rentang waktu 2005-2025 tentunya banyak perubahan yang terjadi, era pasca reformasi menjadikan daerah mempunyai otoritas pembangunan lebih luas, desentralisasi pembangunan daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk dapat mengeksplorasi potensi pembangunan wilayah. Capaian pembangunan daerah pada 2 dekade pembangunan menjadi refleksi penyusunan perencanaan Kabupaten Brebes pada tahun 2025 sampai 2045.

Kabupaten Brebes dengan karakteristik daerah agraria mengandalkan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor andalan dan unggulan yang berkontribusi dalam perkembangan Kabupaten Brebes. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang terus menjadi prioritas karena dengan bertumbuhnya ekonomi mempunyai *multiplier effect* terhadap capaian kinerja lain. Namun demikian terjadi anomali kondisi daerah dimana pertumbuhan ekonomi yang positif dan cenderung stabil namun disisi lain masih terdapat



permasalahan sosial yang belum dapat ditanggulangi secara optimal seperti jumlah penduduk miskin, balita stunting, angka kematian ibu dan bayi serta tingkat pengangguran yang masih tinggi sedangkan dari indikator Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Brebes menempati posisi ke-35 dari 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Kondisi daerah tersebut merupakan evaluasi untuk perbaikan kondisi daerah dengan diawali dari peningkatan kualitas perencanaan. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir periode RPJPD Kabupaten Brebes 2005-2025, sedangkan pada tahun 2024 terdapat agenda besar pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah serta pemilihan presiden. Pemilu merupakan momentum tepat untuk menjadi tonggak baru pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tersebut mutlak berdasar sebuah perencanaan yang melibatkan banyak stakeholder.

Terdapat 5 (lima) pendekatan perencanaan yaitu 1) pendekatan politik, 2) pendekatan teknokratik, 3) pendekatan partisipatif, 4) pendekatan atas bawah (*top down*) dan 5) pendekatan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan politik memandang pemilihan presiden/ kepala daerah adalah sebuah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon presiden/ calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional mempunyai tugas menyusun kajian teknokratik. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terhadap kepentingan pembangunan, pelibatan ditujukan untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.

**Gambar 1.1.**  
**Skema Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional**



*Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2023*

Pada Tahun 2025 Indonesia memulai resolusi menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas akan fokus pada 5 pembangunan yaitu 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dan 5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Visi yang diusung menuju Indonesia Emas 2045 adalah **Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Kabupaten Brebes sebagai bagian integral Republik Indonesia mendukung visi negara dengan terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah diantara meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, penguatan daya saing serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Upaya untuk terus mengembangkan kinerja pemerintah terus ditingkatkan, dengan tujuan besar untuk kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPJPD diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dari dokumen perencanaan lain seperti RTRW Kabupaten Brebes, KLHS Kabupaten Brebes. Selain dokumen pada tingkat daerah, penyusunan dokumen RPJPD juga mempertimbangkan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah daerah perbatasan. Dokumen RPJPD merupakan dokumen yang menjadi pedoman penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Gambaran keterkaitan RPJPD dengan dokumen lainnya dilihat sebagai berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Skema Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan**



Keselarasan kebijakan pembangunan RPJP di tingkat nasional, provinsi dan daerah dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Keselarasan Perencanaan Pembangunan**

<b>Nasional</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Kabupaten Brebes</b>
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan		Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Lestari

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen RPJPD disusun dengan maksud memberikan arah utama pembangunan Kabupaten Brebes untuk semua stakeholder pembangunan

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045 yaitu:

1. Menggambarkan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2045;
2. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh setiap pemangku kepentingan Pembangunan;
3. Mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Sebagai benang merah integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antar pemerintah baik regional maupun dengan pusat;
5. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan Kabupaten Brebes
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau RPJMD, maupun dokumen tahunan atau RKPD;

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dokumen RPJPD terdiri dari 6 Bab yaitu:

##### **➤ BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari 5 sub bab pembahasan antara lain

1. Latar Belakang, menjelaskan pengertian ringkas mengenai RPJPD, proses penyusunan, alasan penyusunan RPJPD, risiko manakala RPJPD tidak tersedia serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.
2. Dasar Hukum Penyusunan, menjelaskan dasar hukum perencanaan Pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya. Menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.
4. Maksud dan Tujuan. Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah.
5. Sistematika Penulisan. Menjelaskan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya

## » **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tidak semua informasi wajib ditampilkan, namun informasi-informasi penting yang menjadi dasar analisis, relevan yang dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis, visi misi daerah, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Pada Bab II ini terdiri atas 4 sub bab yaitu:

1. Aspek Geografi dan Demografi. Membahas mengenai kondisi umum geografis, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Agar mudah dalam penyampaian informasi, dapat ditambahkan tabel, gambar dan infografis terutama pada potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah, didukung dengan penjelasan dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang berdasar kriteria Pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnis tertentu.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja Pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang diolah pada

tahap perumusan, sesuai aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus pada indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembahasan pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

3. Aspek Pelayanan Umum. Membahas mengenai aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah, terbagi pada fokus urusan layanan wajib dan layanan pilihan.
4. Aspek Daya Saing Daerah. Membahas mengenai kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, indikator-indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditampilkan, khususnya indikator yang menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah

### » **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Penyajian pada Bab III merupakan dasar perumusan visi dan misi Pembangunan jangka panjang daerah. Pada bab ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah jangka Panjang. Terdapat 2 sub bab yaitu

1. Permasalahan Pembangunan Daerah. Membahas mengenai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka Panjang. Pada bagian perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan Pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana Pembangunan daerah tidak perlu disajikan, namun tetap ada dalam kertas kerja perumusan
2. Isu Strategis, membahas mengenai permasalahan pembangunan global, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Isu strategis yang dituangkan adalah isu yang memberikan manfaat/ pengaruh dimasa mendatang terhadap daerah.

» **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Merupakan gambaran mengenai keadaan Kabupaten Brebes pada tahun 2045 terdiri dari 2 sub bab yaitu:

1. Visi membahas mengenai pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal penting dari penyajian adalah diuraikan dengan jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan pada akhir periode.
2. Misi membahas mengenai rumusan visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen semua stakeholder utama pelaku Pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan Teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda Pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok.

» **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Merupakan penjelasan mengenai arah kebijakan Pembangunan jangka Panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan Pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi dan misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta targetnya. Terdiri dari 2 sub bab yaitu:

1. Arah Kebijakan Daerah, membahas mengenai pentahapan arah kebijakan Pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun terdiri dari arah kebijakan Pembangunan lima tahun ke I, II, III dan IV
2. Sasaran pokok, membahas mengenai kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode RPJPD. Sasaran menjelaskan target dari capaian Pembangunan jangka Panjang pada akhir tahun ke-20 dituangkan dengan Sasaran Pokok 1, 2, 3 dst pada setiap 1 periode pentahapan (5 tahun)

» **BAB VI PENUTUP**

Terdiri dari pernyataan penutup RPJPD Kabupaten Brebes 2025-2045

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat yang terletak disepanjang pantai utara Laut Jawa. Secara astronomi Kabupaten Brebes terletak pada 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Luas Kabupaten Brebes secara administrasi tercatat ±176.962,33 hektar dengan batas administrasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Batas Administrasi Kabupaten Brebes**

Arah Angin	Batas	Kecamatan yang Berbatasan
Utara	Laut Jawa	Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari
Selatan	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap	Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung
Timur	Kota Tegal dan Kabupaten Tegal	Brebes, Jatibarang, Songgom, Larrangan, Tonjong, Sirampog
Barat	Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan	Losari, Banjarharjo, Salem, Bantarkawung

*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

Kabupaten Brebes mempunyai 17 Kecamatan, 292 Desa, 5 Kelurahan, 1.573 RW dan 8.353 RT. Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Bantarkawung dengan luas wilayah mencapai 208,18 km<sup>2</sup> atau sebesar 12% dari luas keseluruhan Kabupaten Brebes. Wilayah Kabupaten Brebes yang sangat luas menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan.


**Tabel 2.2.**  
**Administratif Wilayah Kabupaten Brebes**

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan	
				RW	RT	RW	RT
Salem	167,21	21	-	76	257	-	-
Bantarkawung	208,18	18	-	103	434	-	-
Bumiayu	82,09	12	-	75	581	-	-
Paguyangan	108,17	15	-	95	577	-	-
Sirampog	74,19	13	-	65	305	-	-
Tonjong	86,55	14	-	83	323	-	-
Jatibarang	36,39	20	-	119	681	-	-
Wanasari	75,34	18	-	79	367	-	-

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan	
				RW	RT	RW	RT
Brebes	92,23	18	5	86	418	86	418
Songgom	52,65	19	-	139	691	-	-
Kersana	26,97	13	-	77	386	-	-
Losari	91,79	21	-	104	579	-	-
Tanjung	72,09	25	-	131	583	-	-
Bulakamba	120,36	22	-	113	593	-	-
Larangan	160,25	22	-	84	292	-	-
Ketanggungan	153,41	10	-	58	268	-	-
Banjarharjo	161,75	11	-	86	718	-	-
Jumlah	1.769,62	292	5	1.487	7.735	86	418

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039


**Gambar 2.1.**  
**Peta Administratif Kabupaten Brebes**



Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039



**Gambar 2.2.**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Brebes**




*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039, 2023*

### **Topografi**

Wilayah Kabupaten Brebes memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah. Luas wilayah dengan kondisi topografi sangat rendah seluas 84.262,35 hektar atau sekitar 48% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 20.203,67 hektar atau sekitar 11% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

Dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Ketanggungan tingginya berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17 mdpl. Selain itu wilayah kecamatan lain rata-rata bernilai 1-5 mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang memiliki wilayah pesisir di bagian utara.

**Gambar 2.3.**  
**Peta Topografi Kabupaten Brebes**




*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

### **Morfologi**

Morfologi atau bentuk kenampakan alam di Kabupaten Brebes dibagi menjadi 4 (empat) yakni datar, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes berbentuk datar dengan luas 84.262,34 hektar atau 48% dari total wilayah yang tersebar di semua kecamatan selain Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog. Luas wilayah dengan kategori bentuk bergelombang seluas 34.966,801 hektar atau sekitar 20% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yakni di Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

**Gambar 2.4.**  
**Peta Morfologi Kabupaten Brebes**



*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

## Geologi

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Salah satu hal yang mencerminkan kondisi geologi permukaan yaitu jenis tanah yang membentuk kawasan. Jenis tanah merupakan komponen cukup penting dalam menentukan kesesuaian fungsi kegiatan terkait dengan tingkat kepekaan masing-masing jenis tanah terhadap erosi.

Keadaan geologi wilayah Kabupaten Brebes diketahui merupakan vulkanik kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Wilayah Kabupaten Brebes jika dilihat dari aspek geologinya, dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) jenis meliputi:

### 1. Alluvial

Tersebar hampir di semua kecamatan di Kabupaten Brebes selain Kecamatan Salem dan Sirampog. Wilayah dengan jenis tanah aluvial seluas 75.089,45 hektar atau sekitar 42,7% dari total keseluruhan luas yang ada di Kabupaten Brebes.

### 2. Produk Batuan Erupsi Tua Slamet

Persebarannya berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan Larangan dengan jumlah keseluruhan seluas 3.799,83 hektar atau 2,2% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes.

3. Endapan Lahar Gunung Slamet

Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Songgom, dan Jatibarang dengan total luas 12.107,92 hektar atau sekitar 6,9% dari luas Kabupaten Brebes.

4. Formasi Gintung

Formasi gintung memiliki luas 2.326,48 hektar atau 1,3% dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Persebarannya meliputi sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, dan Banjarharjo

5. Formasi Linggopodo

Berada di Kecamatan Salem dengan luas 1.157,59 hektar dan Kecamatan Tonjong dengan luas 1.592,82 hektar.

6. Formasi Mengger

Berada di sebagian kecil Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, dan Tonjong dengan total luas 649,02 hektar atau hanya sekitar 0,4% dari jumlah luas Kabupaten Brebes.

7. Hasil Gunung Api Tua

Jenis geologi ini hanya ada di Kecamatan Bantarkawung dengan luas 0,47 hektar.

8. Lava Gunung Slamet

Jumlah luas lava Gunung Slamet sebesar 3,12 hektar yang berada di sebagian kecil Kecamatan Sirampog atau sekitar 0,018% dari luas wilayah Kabupaten Brebes.

9. Batuan Gunungapi Slamet Tidak Terdiferensiasi

Berada di sebagian Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong dengan jumlah luas 12.556,280 hektar atau 7,1% dari luas wilayah Kabupaten Brebes.

10. Produk Erupsi Muda Ciremai

Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo dengan jumlah luas 14.440,87 hektar atau sekitar 8,2% dari luas wilayah Kabupaten Brebes.

11. Batuan Beku Tak Teruraikan

Berada di wilayah Kecamatan Bantarkawung dengan luas 212,09 hektar.

12. Formasi Lawak

Jumlah luas 358,46 hektar di sebagian wilayah Kecamatan Ketanggungan dan Larangan.

13. Formasi Pemali

Terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bantarkawung, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, dan Songgom dengan luas 5.218,59 hektar.

14. Formasi Halang

Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo dengan luas 10.836,57 hektar.

15. Formasi Kumbang

Memiliki luas 19.170,79 hektar atau 10,9% dari luas wilayah Kabupaten Brebes yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Salem, Bantarkawung, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

16. Formasi Rambatan

Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, dan Ketanggungan dengan luas 6.754,33 hektar.

17. Formasi Kalibiuk

Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, dan Banjarharjo dengan luas 1.644,24 hektar.

18. Anggota Indrawangi

Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung dengan luas 22,52 hektar.

19. Formasi Kaliglagah

Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, dan Tonjong dengan luasan 5.316,10 hektar.


20. Formasi Tapak

Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Tonjong, Larangan, dan Songgom dengan luas 2.368,41 hektar.

21. Anggota Batugamping

Berada di sebagian Kecamatan Songgom dengan luas 111,34 hektar.

**Gambar 2.5.**  
**Peta Geologi Kabupaten Brebes**



*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

## Hidrologi

### AIR PERMUKAAN

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai, dan rawa. Karena kuantitas dan kualitas air tanah (ground water) semakin merosot, penyediaan air bersih di masa depan bergantung pada ketersediaan air permukaan (surface water). Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di daerah penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya, sedangkan ranting sungai yang terutama berada di daerah perbukitan umumnya berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau dan hanya berair di musim hujan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi hal yang harus diperhitungkan mengingat adanya keterkaitan dalam aspek hidrologis khususnya curah hujan. Daya tampung dan tingkat peresapan DAS di Kabupaten Brebes dibagi menjadi 2 Wilayah Sungai antara lain WS Cimanuk – Cisanggarung dan WS Pemali – Comal. Dari 2 (dua) bagian WS tersebut, DAS pada WS Pemali – Comal adalah yang



dominan dengan jumlah luasan mencakup 119.559,34 hektar atau sekitar 68% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk luasan DAS pada WS Cimanuk-Cisanggarung seluas 56.177,96 hektar atau sekitar 32% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes.

**Tabel 2.3.**  
**Luas Kecamatan di Kabupaten Brebes Berdasarkan DAS**  
**Menurut Wilayah Sungai (WS)**

Kecamatan	WS Cimanuk – Cisanggarung (hektar)	WS Pemali – Comal (hektar)	Jumlah (hektar)
Salem	65,21	16.649,82	16.715,30
Bantarkawung	-	20.956,20	20.956,20
Bumiayu	8.044,64	-	8.044,64
Paguyangan	-	10.529,40	10.529,40
Sirampog	-	7.451,98	7.451,98
Tonjong	-	8.577,04	8.576,56
Larangan	4.471,02	11.553,82	16.024,90
Ketanggungan	12.532,09	2.885,85	15.417,90
Bajarharjo	15902,64	14,80	15.917,40
Losari	8.851,16	-	8.851,16
Tanjung	6.977,58	-	6.977,58
Kersana	2.674,32	-	2.674,32
Bulakamba	4.608,29	7.440,35	12.048,60
Wanasari	-	7.472,91	7.472,91
Songgom	-	5.230,52	5.230,52
Jatibarang	-	3.701,07	3.701,07
Brebes	-	9.299,89	9.299,89
Jumlah	64.126,95	111.763,65	175.890,33

*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes, 2023*

## **AIR BAWAH TANAH**

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) menjadi dasar perhitungan untuk mengetahui mengenai pengelolaan air tanah di Kabupaten Brebes. Terdapat 3 (tiga) CAT di Kabupaten Brebes yakni CAT Tegal – Brebes, CAT Lebaksiu, CAT Purwokerto – Purbalingga. Jumlah luas ketiga CAT tersebut sebanyak 55% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes atau sekitar 97.290,18 hektar. CAT Tegal – Brebes seluas 73.800,48 hektar yang mencakup hampir semua kecamatan selain Kecamatan Salem, Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog. Untuk kawasan pada CAT Lebaksiu seluas 22.767,05 hektar meliputi

wilayah Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog dan Tonjong. Sedangkan wilayah CAT purwokerto – Purbalingga seluas 722,66 hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog.


**Tabel 2.4.**  
**Luas Kecamatan di Kabupaten Brebes Berdasarkan Luas**  
**Cekungan Air Tanah (CAT)**

Kecamatan	CAT Tegal – Brebes (hektar)	CAT Bumiayu (hektar)	CAT Purwokerto Purbalingga (hektar)	Kawasan Non CAT (hektar)
Salem	-	-	-	16.797,97
Bantarkawung	834,18	1.050,91	-	19.071,06
Bumiayu	-	4.976,31	-	3.068,32
Paguyangan	-	6788,27	696,84	3.044,26
Sirampog	-	6325,98	18,82	1.107,17
Tonjong	3.513,96	3624,79	-	1.437,80
Larangan	5719,46	10.305,39	-	10305,39
Ketanggungan	4642,41	-	-	10775,53
Bajarharjo	3056,55	-	-	12860,89
Losari	8834,37	-	-	16,78
Tanjung	6.977,58	-	-	-
Kersana	2.674,32	-	-	-
Bulakamba	12.048,60	-	-	-
Wanasari	7.472,91	-	-	-
Songgom	4951,95	-	-	278,56
Jatibarang	3.701,07	-	-	-
Brebes	-	-	-	9.299,89
Jumlah	64.427,36	33.071,65	715,66	88.063,62

*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*




**Gambar 2.6.**  
**Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Brebes**



*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

**Gambar 2.7.**  
**Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Brebes**




*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes, 2022*

## Klimatologi

Secara umum kondisi iklim di wilayah Kabupaten Brebes termasuk dalam tipe tropis dengan temperatur udara rata-rata sebesar 26°C. Kabupaten Brebes merupakan kawasan dengan curah hujan yang tinggi sehingga menjadikan Kabupaten Brebes kaya akan sumber daya air yang sekaligus ancaman, berupa banjir longsor dan bencana lainnya apabila Daerah Aliran Sungai (DAS hulu) tidak memiliki daya resap atau tampung air yang tinggi.

**Gambar 2.8.**  
**Peta Curah Hujan Kabupaten Brebes**



*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

**Tabel 2.5.**  
**Luas Kecamatan di Kabupaten Brebes Berdasarkan Curah Hujan (dalam hektar)**

Kecamatan	1.500 – 2.000 mm/tahun	2.000 – 2.500 mm/tahun	2.500 – 3.000 mm/tahun	3.000 – 3.500 mm/tahun	3.500 – 4.000 mm/tahun	4.000 – 4.500 mm/tahun	4.500 – 5.000 mm/tahun	5.000 – 5.500 mm/tahun
Salem	-	-	41,74	16673,51	-	-	-	-
Bantarkawung	-	-	8457,96	9251,48	3246,69	-	-	-
Bumiayu	-	-	6062,85	1637,61	344,17	-	-	-
Paguyangan	-	-	-	900,73	6316,26	2214,99	-	1097,97
Sirampog	-	-	169,05	1223,58	1166,50	1419,10	2757,92	715,81
Tonjong	-	-	5418,89	2577,78	504,41	75,46	-	-
Larangan	2566,01	7137,936	6320,90	-	-	-	-	-
Ketanggungan	2961,40	4469,95	7485,87	500,70	-	-	-	-
Bajarharjo	-	5861,52	8045,35	2010,57	-	-	-	-
Losari	5422,63	3428,52	-	-	-	-	-	-
Tanjung	6363,35	614,22	-	-	-	-	-	-
Kersana	1823,89	850,42	-	-	-	-	-	-
Bulakamba	12048,65	-	-	-	-	-	-	-
Wanasari	7472,90	-	-	-	-	-	-	-
Songgom	0,09515	5230,42	-	-	-	-	-	-
Jatibarang	2515,89	1185,18	-	-	-	-	-	-
Brebes	9299,89	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	50474,7052	28778,166	42002,61	34775,96	11578,03	3709,55	2757,92	1813,78

*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

### Kondisi Penggunaan Lahan

Lahan merupakan wadah bagi segala aktivitas penduduk yang merupakan pencerminan kegiatan masyarakat ke dalam wujud ruang. Jenis penggunaan lahan paling dominan di wilayah Kabupaten Brebes yakni berupa sawah irigasi teknis dengan luas pada kondisi eksisting tahun 2016 sebesar 55.467,33 hektar atau 31,54% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di masing-masing kecamatan. Untuk lahan terbangun berupa permukiman dan pekarangan seluas 20.517,64 hektar atau 11,67% dari luas wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di masing-masing kecamatan. Berikut adalah luas masing-masing jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Brebes di tahun 2016:

**Tabel 2.6.**  
**Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Brebes**

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (hektar)	Persentase (%)
Hutan Jati	10.226,92	5,81
Hutan Lain-lain	30.643,76	17,42
Hutan Mangrove	430,13	0,24
Kebun Campur	12.601,13	7,16
Ladang/Tegalan	10.777,97	6,13
Bukit Pasir	29,92	0,02
Perkebunan Teh	485,00	0,28
Permukiman	20.517,64	11,67
Sabana	33,20	0,02
Sawah Irigasi	55.467,63	31,54
Sawah Tadah Hujan	17.641,93	10,03
Semak Belukar	2.206,18	1,25
Sungai	2.348,01	1,33
Tambak	11.553,30	6,57
Telaga	119,96	0,07
Waduk	807,65	0,46
Jumlah	175.890,33	100

*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

Luas sawah irigasi terbesar berada di wilayah Kecamatan Bulakamba yakni sebesar 7.316,82 hektar atau 13,19% dari keseluruhan luas sawah irigasi di Kabupaten Brebes. Sementara luas lahan terbangun terbesar berada di Kecamatan Larangan dengan luas sebesar 1.778,37 hektar atau 8,66% dari keseluruhan luas lahan terbangun di Kabupaten Brebes. Selengkapnya untuk luas masing-masing penggunaan lahan di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7.****Luas Penggunaan Lahan Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Brebes**

Kecamatan	Hutan Jati	Hutan Lain-lain	Hutan Mangrove	Kebun Campur	Ladang/ Tegalan	Bukit Pasir	Perkebunan Teh	Permukiman
Salem	-	9.436,80	-	1.733,89	1.178,89	-	-	774,05
Bantarkawung	1.518,66	9.663,34	-	-	2.050,02	29,92	-	925,06
Bumiayu	459,40	82,28	-	-	664,44	-	-	1.088,22
Paguyangan	-	3.905,72	-	1.242,41	691,56	-	456,09	1.321,78
Sirampog	-	1.095,51	-	2.629,14	1.001,04	-	28,91	644,08
Tonjong	-	1.718,75	-	1.883,52	1.124,58	-	-	689,84
Larangan	4.732,18	22,50	-	1.230,00	0,06	-	-	1.778,37
Ketanggungan	377,30	2.302,92	-	-	0,34	-	-	1.505,54
Bajarharjo	2.613,30	2.415,93	-	-	1.587,24	-	-	1.484,47
Losari	-	-	-	185,17	170,44	-	-	1.510,84
Tanjung	-	-	-	64,15	145,80	-	-	1.034,73
Kersana	-	-	-	-	1,86	-	-	848,22
Bulakamba	-	-	-	-	736,17	-	-	1.655,34
Wanasari	-	-	-	26,40	184,61	-	-	1.756,04
Songgom	0,37	-	-	193,24	815,06	-	-	817,17
Jatibarang	525,70	-	-	-	255,15	-	-	973,73
Brebes	-		430,13	-	170,71	-	-	1.710,18
Jumlah	10.226,92	30.643,76	430,13	12.601,13	10.777,97	29,92	485,00	20.517,64
Persentase	5,81	17,42	0,24	7,16	6,13	0,02	0,28	11,67


*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

Lanjutan Tabel 2.13.

Kecamatan	Sabana	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tambak	Telaga	Waduk
Salem	-	2.699,08	256,58	460,98	175,04	-	-	-
Bantarkawung	-	2.175,91	2.565,72	550,32	323,28	-	-	-
Bumiayu	-	1.742,15	1.251,81	398,49	211,10	-	-	-
Paguyangan	33,20	-	2.235,98	489,70	16,88	-	16,10	119,96
Sirampog	-	-	1.877,42	122,22	64,24	-	-	-
Tonjong	-	273,12	1.973,77	222,01	165,41	-	-	-
Larangan	-	6.005,98	1.992,79	-	262,83	-	-	-
Ketanggungan	-	6.255,67	4.832,88	-	141,23	-	-	-
Bajarharjo	-	6.318,78	640,40	58,16	83,31	-	-	687,69
Losari	-	4.639,61	-	-	175,06	2.192,37	-	-
Tanjung	-	3.139,48	-	-	169,91	2.423,55	-	-
Kersana	-	1.737,71	-	-	24,02	-	-	-
Bulakamba	-	7.316,82	0,24	-	120,46	2.211,32	-	-
Wanasari	-	3.927,56	-	20,14	125,44	1.423,03	-	-
Songgom	-	3.340,28	14,34	-	50,25	-	-	-
Jatibarang	-	2.457,02	-	-	15,23	-	-	-
Brebes	-	3.428,47	-	-	224,26	3.303,03	-	-
Jumlah	33,20	55.467,63	17.641,93	2.348,01	2.348,01	11.553,30	119,96	807,65
Persentase	0,02	31,54	10,03	1,25	1,33	6,57	0,07	0,46

Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039

**Gambar 2.9.**  
**Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Brebes**



*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039*

### **Aspek Demografi**

Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia (penduduk), termasuk jumlah, persebaran, komposisi, dan faktor-faktor yang menentukan perubahan dalam jumlah, persebaran, dan komposisinya. Jadi, demografi fokus pada lima aspek dari penduduk: (1) jumlah, (2) distribusi, (3) komposisi, (4) komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), dan (5) determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk. Permasalahan kependudukan di Kabupaten Brebes cukup kompleks terutama dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambahan sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambahan dan penduduk yang keluar bersifat pengurang. Total jumlah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2010 hingga 2022 relatif mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu meningkat sebesar 169.663 jiwa. Hal ini disebabkan

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2010-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
<b>2010</b>	872.934	860.935	1.733.869	101,31
<b>2011</b>	880.286	862.242	1.742.528	101,25
<b>2012</b>	889.428	881.052	1.770.480	101,20
<b>2013</b>	886.698	877.950	1.764.648	101,00
<b>2014</b>	891.214	882.165	1.773.379	101,03
<b>2015</b>	895.209	886.170	1.781.379	101,02
<b>2016</b>	898.877	890.003	1.788.880	101,00
<b>2017</b>	901.713	892.515	1.794.228	100,98
<b>2018</b>	905.683	897.146	1.802.829	100,95
<b>2019</b>	908.786	900.310	1.809.096	100,90
<b>2020</b>	1.003.373	975.386	1.978.759	101,44
<b>2021</b>	1.010.236	982.449	1.992.685	102,83
<b>2022</b>	1.019.123	991.494	2.010.617	102,80

*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023*




**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes Per Kecamatan Tahun 2008-2022**

Kecamatan dan total	Jumlah Penduduk Kab. Brebes Menurut Kecamatan (Jiwa)													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022
<b>Salem</b>	5655 2	5676 3	5704 8	5740 7	5779 7	5801 8	5834 3	59288	59706	60116	60898	63462	63766	64203
<b>Bantarkawung</b>	9112 5	9124 1	8762 2	8786 5	8827 6	8926 5	8979 2	88974	89158	89322	89586	10281 5	10382 1	10502 5
<b>Bumiayu</b>	1027 98	1025 91	9602 9	9643 1	9668 6	9803 9	9858 0	97777	97980	98159	98450	11268 0	11375 2	11504 2
<b>Paguyangan</b>	9265 1	9274 7	9645 4	9694 9	9769 1	9792 3	9839 3	99847	10045 4	10104 1	10215 1	11217 4	11318 4	11441 3
<b>Sirampog</b>	6027 2	6005 3	6160 2	6163 5	6191 2	6275 3	6305 1	63659	63982	64292	64869	69901	70340	70922
<b>Tonjong</b>	6955 6	6978 0	6530 6	6580 5	6608 3	6655 7	6694 8	66301	66437	66559	66756	76477	77211	78093
<b>Larangan</b>	1400 87	1406 66	1372 00	1381 71	1393 64	1393 04	1400 17	13941 4	13977 1	14009 7	14065 3	15750 5	15873 6	16028 1
<b>Ketanggungan</b>	1313 35	1317 03	1337 37	1338 39	1337 08	1362 41	1369 39	13706 9	13757 3	13804 5	13889 8	14452 4	14476 2	14532 2
<b>Banjarharjo</b>	1160 40	1161 42	1189 43	1195 27	1196 61	1206 25	1213 60	12110 5	12157 4	12201 5	12281 7	12978 3	13021 4	13092 5
<b>Losari</b>	1239 41	1243 45	1206 62	1210 85	1213 18	1224 74	1230 73	12232 8	12258 1	12280 5	12316 7	13858 2	13966 8	14103 0
<b>Tanjung</b>	9511 8	9682 5	9175 2	9244 0	9303 2	9311 5	9351 1	95213	95819	96407	97526	10515 5	10594 2	10693 9
<b>Kersana</b>	6292 0	6313 9	5801 1	5819 5	5839 4	5882 6	5910 7	58890	59027	59154	59363	67322	67919	68648
<b>Bulakamba</b>	1584 12	1585 60	1621 97	1621 49	1625 09	1650 23	1657 10	16851 8	16954 2	17053 0	17240 5	18175 8	18267 2	18396 6

<b>Wanasari</b>	1379 01	1384 38	1406 14	1409 02	1411 91	1427 87	1433 67	14826 9	14964 4	15099 6	15363 2	16189 3	16315 6	16474 0
<b>Songgom</b>	7348 7	7344 6	6809 3	6806 3	6789 5	6961 5	6998 3	69491	69633	69761	69968	85122	86440	87911
<b>Jatibarang</b>	7951 7	7957 3	8356 9	8429 4	8495 4	8437 7	8479 8	85517	85949	86365	87141	87185	87105	87229
<b>Brebes</b>	1557 18	1561 16	1574 92	1577 54	1580 39	1597 06	1604 07	15971 9	16005 0	16034 0	16081 6	18242 1	18399 7	18592 8
<b>Kabupaten Brebes</b>	-	-	-	-	-	-	-	17813 79	17888 80	17960 04	18090 96	19787 59	19926 85	20106 17

*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes, 2023*

**Gambar 2.10**  
**Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045**



*Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Brebes Tahun 2020-2045*

#### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

#### 2.1.3. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadi bencana alam. Terdapat beberapa potensi kerawanan bencana alam di wilayah Kabupaten Brebes yakni:

##### 1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 11.723,45 hektar atau sekitar 7% dari luas wilayah Kabupaten Brebes, yang meliputi wilayah yang pada kondisi eksisiting sering terkena banjir seperti kawasan utara Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kersana, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Brebes serta di sebagian kecil Kecamatan Larangan dan Kecamatan Ketanggungan.

##### 2. Kawasan Rawan Bencana Erosi

Kawasan rawan erosi di Kabupaten Brebes seluas 26.679,62 hektar atau sekitar 15% dari keseluruhan luas wilayah yang tersebar di hampir semua wilayah kecamatan selain Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Kersana, dan Kecamatan Jatibarang. Untuk kawasan rawan erosi terbanyak ada di Kecamatan Banjarharjo dan Kecamatan Salem dengan luas masing-masing 5.277,07 hektar dan 4.405,36 hektar. Perhitungan kawasan rawan erosi dilihat dari kepekaan tanah terhadap tingkat erosi. Tingkat erosi yang merupakan rawan

bencana erosi adalah kondisi tanah dengan tingkat kepekaan “peka” dan “sangat peka”.

### 3. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Brebes adalah kawasan yang memiliki zona kerentanan tanah kelas menengah dan tinggi. Jumlah keseluruhan kawasan rawan longsor sebanyak 29.722,34 hektar atau sekitar 17% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terbanyak adalah Kecamatan Salem dengan luas 10.803,11 hektar.

### 4. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana letusan gunung berupa kawasan yang mendapatkan pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Bumiayu.


Kabupaten Brebes termasuk dalam daerah yang memiliki kejadian bencana tiap tahunnya. Berdasar jenis kejadiannya, bencana di Kabupaten Brebes terdiri dari bencana banjir, tanah longsor, tanah bergerak, angin ribut, kebakaran, kekeringan, gempa bumi dan bencana lainnya seperti jembatan rusak, tanggul jebol dan lainnya.

**Tabel 2.10**  
**Kejadian Bencana di Kabupaten Brebes 2018-2022**

Jenis Bencana	Intensitas Bencana				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Longsor	82	47	176	76	130
Puting Beliung	7	30	33	28	33
Kebakaran	43	27	11	3	-
Banjir	21	14	72	60	76
Gempa Bumi	-	-	-	2	-
Tanah Bergerak	4	4	4	10	5
Bencana Lain	27	15	23	22	15


*Sumber: BPBD Kabupaten Brebes, 2023*

## Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Brebes




*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes, 2022*

## Peta Rawan Bencana Erosi Kabupaten Brebes



*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes, 2022*

**Gambar 2.13**  
**Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Brebes**




*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes, 2022*

Berdasarkan kondisi karakteristik geologi, hidrologi dan klimatologi, maka wilayah Kabupaten Brebes juga merupakan wilayah yang rawan bencana dan kerusakan lingkungan. Secara kegempaan, wilayah terdampak kegempaan di Kabupaten Brebes berada di wilayah tengah dan selatan diperkirakan meliputi luasan 1.430 ha di Kecamatan Tonjong, Ketanggungan dan Bantarkawung. Koefisien gempa berdasarkan ketektonikan pada zona D (z) 0,90 – 1,20. Kawasan rawan bencana longsor seluas 901 ha berada di kawasan selatan Brebes meliputi wilayah berlereng seperti Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Tonjong dan Bumiayu. Kawasan rawan bencana banjir seluas 703 ha meliputi kawasan utara yaitu Kecamatan Tanjung, Ketanggungan, Losari, Bulakamba, Wanasari dan Brebes.



**Gambar 2.14**  
**Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Brebes**



*Sumber: RTRW Kabupaten Brebes, 2022*

Data BPBD Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2022 tercatat kejadian bencana sampai 259 peristiwa, terbesar kejadian bencana tanah longsor sebesar 130 peristiwa. Mayoritas peristiwa bencana tersebut terjadi di Brebes bagian selatan. Dalam kurun waktu 4 tahun, masyarakat Kabupaten Brebes di wilayah utara waspada terhadap bencana banjir akibat dari tanggul sungai besar yang sering jebol, seperti Sungai Pemali, Cisanggarung dll.

## **2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

### **2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

#### **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**


##### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Krisis ekonomi global berawal di Amerika Serikat yang umum disebut dengan *subprime mortgage* pada tahun 2007 yang dirasakan dampaknya keseluruh dunia pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan dengan krisis global yang terjadi pada tahun 2011 di kawasan Eropa (*Eurozone Sovereign debt crisis*). Hampir semua negara mengalami dampak dari krisis tersebut tak terkecuali Indonesia. Namun karena faktor fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat setelah menghadapi krisis pada tahun 1997-1998, imbas krisis tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Jawa Tengah, maupun di Kabupaten Brebes.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun waktu yang sama pertumbuhan ekonomi Brebes lebih tinggi 0,26 persen, hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Brebes memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun 2012 hingga tahun 2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes sebesar 4,66 persen.

**Gambar 2.15**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2012-2022**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,98 persen. Pada tahun 2015 struktur ekonomi Kabupaen



Brebes masih didominasi oleh kelompok usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana menyumbang 40,98 persen terhadap perekonomian Brebes. Kelompok usaha selanjutnya yang menyumbang besar adalah perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 16,01 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes menduduki posisi tertinggi dibanding dengan eks Karesidenan Pekalongan dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat terjadi pandemi *Covid-19* laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,47 persen. Kelompok usaha transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang mengalami kontraksi paling tinggi yaitu sebesar -30,75 persen. Sebaliknya sektor informasi dan komunikasi justru mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 11,31 persen. Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi, kontraksi ekonomi Kabupaten Brebes relatif lebih kecil dibandingkan dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen yang artinya lebih besar dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes. Jika dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata 38,87 persen. Selama pandemi *Covid-19* lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar 37,51 persen, artinya bahwa lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih tahan guncangan selama pandemi covid-19 dibandingkan lapangan usaha lainnya dikarenakan kebutuhan primer bagi seluruh penduduk, terutama pangan sangat bergantung pada output yang dihasilkan oleh lapangan usaha ini.

**Tabel 2.11**  
**PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012 – 2022**

<b>Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.352.734,44	9.602.926,95	9.626.940,50	10.014.534,43	10.375.354,28
B. Pertambangan dan Penggalian	445.656,19	478.242,76	518.029,55	549.195,79	583.033,50
C. Industri Pengolahan	2.691.237,22	3.054.225,25	3.423.339,51	3.748.057,67	4.012.945,53
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.486,05	16.078,00	17.233,43	17.997,20	18.466,41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.542,97	17.223,16	17.930,73	18.307,57	18.705,38
F. Konstruksi	909.257,62	963.572,72	1.027.466,41	1.179.077,48	1.167.505,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.178.625,15	4.406.120,12	4.629.032,13	4.830.483,57	5.085.162,96
H. Transportasi dan Pergudangan	625.131,23	703.388,78	783.048,86	837.524,46	893.513,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	963.168,61	994.399,51	1.075.624,34	1.135.103,45	1.212.953,12
J. Informasi dan Komunikasi	706.047,65	788.178,49	948.155,15	1.069.687,23	1.159.241,90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	394.319,09	409.999,58	421.559,60	445.190,28	486.859,95
L. Real Estate	274.925,51	302.126,13	330.161,87	351.421,41	375.500,68
M,N. Jasa Perusahaan	47.899,17	56.018,77	62.213,99	67.215,12	74.355,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	511.329,60	528.026,29	532.406,08	553.768,11	566.885,79
P. Jasa Pendidikan	744.340,21	827.441,19	933.835,76	996.723,45	1.073.545,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	152.489,60	165.492,30	183.751,25	195.231,05	214.629,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	453.072,35	498.596,91	543.442,33	563.316,63	612.327,16
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>22.482.262,67</b>	<b>23.812.056,92</b>	<b>25.074.171,51</b>	<b>26.572.834,89</b>	<b>27.930.986,28</b>

*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

Lanjutan Tabel

<b>Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.557.090,65	10.813.776,12	10.882.972,23	11.307.957,24	11.347.427,05	11.752.524,77
B. Pertambangan dan Penggalian	622.215,65	659.826,49	685.163,83	694.642,19	718.260,02	695.877,50
C. Industri Pengolahan	4.340.796,86	4.569.377,38	5.162.310,98	5.153.454,59	5.403.927,45	5.801.825,18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	19.444,75	20.483,34	21.407,03	21.839,19	23.274,67	24.261,33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.302,96	20.262,60	21.137,43	21.862,27	23.161,79	25.592,25
F. Konstruksi	1.229.349,86	1.304.087,62	1.371.900,18	1.333.058,34	1.414.641,51	1.442.621,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.444.347,00	5.757.567,32	6.135.364,78	5.843.853,87	6.065.231,55	6.338.414,45
H. Transportasi dan Pergudangan	949.522,96	1.016.640,40	1.107.177,24	766.678,04	786.564,09	1.211.144,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.359.704,04	1.475.360,27	1.602.327,88	1.525.171,77	1.615.731,28	1.856.167,34
J. Informasi dan Komunikasi	1.347.576,73	1.543.286,67	1.731.567,64	1.927.544,37	2.007.646,12	2.066.733,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	516.796,97	535.878,00	555.875,28	561.233,04	575.206,95	580.146,47
L. Real Estate	384.450,28	406.533,90	430.153,52	427.947,39	435.639,26	451.961,73

M,N. Jasa Perusahaan	81.371,86	89.546,60	99.459,41	95.057,36	96.562,27	101.020,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592.046,34	614.850,83	621.749,78	616.051,29	612.724,61	624.372,72
P. Jasa Pendidikan	1.154.418,55	1.253.467,45	1.353.368,81	1.349.213,87	1.350.832,93	1.370.518,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.970,99	250.370,12	268.046,25	288.685,81	292.900,62	294.833,11
R,S,T,U. Jasa lainnya	661.800,36	728.791,01	797.880,40	758.830,02	763.596,26	776.744,33
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>29.509.206,81</b>	<b>31.060.106,12</b>	<b>32.847.862,67</b>	<b>32.693.080,65</b>	<b>33.533.328,43</b>	<b>35.414.759,35</b>

*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

**Tabel 2.12**  
**Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)**

<b>Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,02	41,83	41,98	41,37	40,98	40,41	38,17	37,25	35,64	37,51	36,51	36,01
B. Pertambangan dan Penggalian	1,91	1,94	1,92	2,12	2,3	2,34	2,42	2,48	2,43	2,42	2,42	2,21
C. Industri Pengolahan	12,37	12,69	13,06	13,9	14,58	15,1	15,68	15,81	16,74	16,83	17,54	17,99
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	3,77	4,05	3,98	4,07	4,37	4,05	4,18	4,3	4,34	4,15	4,36	4,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,22	17,8	17,29	16,5	16,01	15,99	16,41	16,5	16,68	15,87	16,08	15,9
H. Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,56	2,63	2,74	2,75	2,71	2,77	2,78	2,88	1,97	1,99	2,96

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,17	4,08	3,92	3,93	3,93	4,07	4,32	4,4	4,53	4,29	4,43	4,82
J. Informasi dan Komunikasi	2,71	2,81	2,74	2,83	2,81	2,8	3,19	3,39	3,58	3,92	3,92	3,68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,75	1,88	1,83	1,75	1,72	1,78	1,84	1,83	1,8	1,78	1,81	1,8
L. Real Estate	1,14	1,14	1,14	1,15	1,14	1,14	1,1	1,11	1,1	1,09	1,08	1,03
M,N. Jasa Perusahaan	0,21	0,22	0,24	0,24	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31	0,29	0,29	0,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,27	2,38	2,3	2,17	2,11	2,09	2,11	2,07	2	1,96	1,84	1,76
P. Jasa Pendidikan	3,21	3,85	4,15	4,36	4,27	4,36	4,56	4,71	4,86	4,85	4,72	4,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65	0,73	0,75	0,76	0,75	0,77	0,78	0,8	0,81	0,87	0,85	0,79
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,98	1,92	1,95	2	1,93	2,02	2,09	2,15	2,21	2,08	2,03	1,94
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

**Tabel 2.13**

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2022**

<b>Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,75	2,68	0,25	4,03	3,6	1,75	2,43	0,64	3,91	0,35	3,57
B. Pertambangan dan Penggalan	8,52	7,31	8,32	6,02	6,16	6,72	6,04	3,84	1,38	3,4	-3,12
C. Industri Pengolahan	8,39	13,49	12,09	9,49	7,07	8,17	5,27	12,98	-0,17	4,86	7,36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,01	10,99	7,19	4,43	2,61	5,3	5,34	4,51	2,02	6,57	4,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,71	-1,82	4,11	2,1	2,17	3,19	4,97	4,32	3,43	5,94	10,49
F. Konstruksi	10,65	5,97	6,63	14,76	-0,98	5,3	6,08	5,2	-2,83	6,12	1,98
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,15	5,44	5,06	4,35	5,27	7,06	5,75	6,56	-4,75	3,79	4,5


H. Transportasi dan Pergudangan	9,79	12,52	11,33	6,96	6,69	6,27	7,07	8,91	- 30,75	2,59	53,98
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,26	3,24	8,17	5,53	6,86	12,1	8,51	8,61	-4,82	5,94	14,88
J. Informasi dan Komunikasi	15,28	11,63	20,3	12,82	8,37	16,25	14,52	12,2	11,32	4,16	2,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,66	3,98	2,82	5,61	9,36	6,15	3,69	3,73	0,96	2,49	0,86
L. Real Estate	7,16	9,89	9,28	6,44	6,85	2,38	5,74	5,81	-0,51	1,8	3,75
M,N. Jasa Perusahaan	8,47	16,95	11,06	8,04	10,62	9,44	10,05	11,07	-4,43	1,58	4,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,32	3,27	0,83	4,01	2,37	4,44	3,85	1,12	-0,92	-0,54	1,9
P. Jasa Pendidikan	16,06	11,16	12,86	6,73	7,71	7,53	8,58	7,97	-0,31	0,12	1,46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,54	8,53	11,03	6,25	9,94	6,68	9,35	7,06	7,7	1,46	0,66
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,29	10,05	8,99	3,66	8,7	8,08	10,12	9,48	-4,89	0,63	1,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,58	5,91	5,3	5,98	5,11	5,65	5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61

*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes atas dasar harga konstan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penurunan terjadi hanya pada tahun 2020 pada saat terjadinya pandemi *Covid-19* yaitu sebesar 154.782,02 juta rupiah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dimana tidak memperhitungkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang. PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Brebes yang relatif meningkat setiap tahunnya menunjukkan adanya geliat pertumbuhan ekonomi.

## Inflasi

**Gambar 2.16**  
**Inflasi Kabupaten Brebes Tahun 2006-2022**



Sumber:


## Fokus Kesejahteraan Sosial

### Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana dari sisi ekonomi, masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes dari tahun 2008 hingga tahun 2022 relatif menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 12,06 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes meningkat pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak adanya pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes meningkat sebesar 0,81 persen atau setara dengan 15,6 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,4 persen atau setara dengan 6,17 ribu jiwa.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi membawa dampak tidak hanya terhadap kesehatan namun terjadi juga dampak terhadap perekonomian di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat ditujukan mendorong masyarakat untuk membatasi kegiatan dan pergerakan untuk menurunkan laju penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia. Namun kebijakan tersebut membuat beberapa sektor ekonomi menjadi lumpuh. Hal ini berdampak terhadap peningkatan kemiskinan terutama di sektor informal, pedagang besar dan kecil, jasa pariwisata dan transportasi serta pertanian.

**Gambar 2.17**  
**Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Tahun 2008-2022**




Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Pekalongan, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Brebes merupakan yang paling tinggi dalam periode tahun 2008 hingga tahun 2022. Di Provinsi Jawa Tengah, lima tingkatan tertinggi kemiskinan ekstrem ada di Kabupaten Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, dan Brebes. Dengan tingkat kemiskinan eskترم 10,11 persen (39,34 ribu ruta), Kabupaten Brebes menjadi kabupaten dengan tingkatan kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2020. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim beberapa program diintegrasikan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yaitu optimalisasi gerakan satu perangkat daerah satu desa



miskin, advokasi kemiskinan di 17 kecamatan, penggunaan tenaga kerja lokal, penganggaran khusus untuk menurunkan kemiskinan, dan pelaksanaan verifikasi faktual dan penetapan hasil verifikasi penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Brebes selama 2021 dan 2022.


**Gambar 2.18**  
**Tingkat Kemiskinan se-Eks Karesidenan Pekalongan**  
**Tahun 2008-2022**



Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential. Garis kemiskinan di Kabupaten Brebes dari tahun 2008 hingga 2022 mengalami peningkatan.


**Gambar 2.19**  
**Garis Kemiskinan (Rp/Kapita) Kabupaten Brebes Tahun 2008-2022**



*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023*

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau disebut *Poverty Gap Index* (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Proverty Severity Index* (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Gambar 2.20**  
**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Brebes Tahun 2008-2022**




*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023*

### **Pengangguran**

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran (*unemployment*) menjadi masalah yang tidak hanya dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labo force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2022 mengalami presentase yang relatif fluktuatif.

**Gambar 2.21**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2008-2022**



*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023*

Selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2022, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 11,08 persen meningkat sebanyak 16.095 jiwa dari tahun 2010. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka paling rendah pada tahun 2015 yaitu 6,49 persen atau sebanyak 53.261 jiwa.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Brebes Tahun 2009-2022**


Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja
<b>2009</b>	760.430	79.116	839.546
<b>2010</b>	812.098	72.659	884.757
<b>2011</b>	711.917	88.754	800.671
<b>2012</b>	748.905	67.116	816.021
<b>2013</b>	847.055	90.045	937.100
<b>2014</b>	763.581	80.420	844.001
<b>2015</b>	767.841	53.261	821.102
<b>2017</b>	823.661	72.051	895.712
<b>2018</b>	840.343	65.167	905.510
<b>2019</b>	830.601	66.232	896.833
<b>2020</b>	821.061	89.494	910.555
<b>2021</b>	793.289	85.969	879.258
<b>2022</b>	826.023	86.501	912.524

*Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023*

## Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.


**Gambar 2.22**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional,**  
**Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes tahun 2012-2022**



Sumber :Data Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah, 2023

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes dari tahun 2012 hingga 2022 relatif mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dan masih dibawah IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,88 dari 63,18 menjadi 63,98. Salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan IPM yaitu dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.


**Gambar 2.23**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2011-2022**



*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*


Angka Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes dari tahun 2011 hingga 2022 mengalami peningkatan meskipun masih dibawah rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,57 tahun pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes paling rendah.

**Gambar 2.24**  
**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2011-2022**



*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*


**Gambar 2.25**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2011-2022**



*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Brebes tahun 2011 hingga 2022 relatif mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan adanya Gerakan Kembali Bresekolah (GBK) di jenjang SD, SMP, SMA/SMK, pemberian beasiswa bidikmisi hingga program Dewasa Tidak Sekolah (DTS). Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk kembali bersekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Gambar 2.26**  
**Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten Brebes**  
**Tahun 2011-2022**




*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

## Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dengan adanya IPG diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. IPG di Kabupaten Brebes tahun 2012 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Jika dilihat dari rasio antara IPG dan IPM Kabupaten Brebes dari tahun 2012 hingga tahun 2022 juga menunjukkan bahwa gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan relatif rendah.

**Gambar 2.27**  
**Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender**  
**Kabupaten Brebes Tahun 2012-2022**



*Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023*

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan



laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG Kabupaten Brebes dari tahun 2012 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi pada tahun 2019 yaitu dari 60,94 menjadi 62,04. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 61,93. Namun apabila diambil rata-ratanya masih positif. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya.

## 2.2.2. Aspek Pelayanan Umum

### Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### Pendidikan

#### Kesehatan

##### Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2022 terdapat 38 Puskesmas Induk dan 59 Puskesmas Pembantu. Untuk memperluas cakupan layanan kesehatan di tingkat Desa, terdapat 251 unit Poliklinik Kesehatan Desa, 54 Klinik Pratama, 1 Rumah Sakit Khusus, 9 Klinik Utama, 3 RSUD dan 11 RSU Swasta. Selain itu, terdapat 1.851 posyandu di Kabupaten Brebes, yang terbagi menjadi 43 posyandu pratama, 838 posyandu madya, 672 posyandu purnama, dan 298 posyandu mandiri. Untuk memfasilitasi layanan rawat inap, terdapat 462 tempat tidur di RSUD, 975 tempat tidur rawat inap di RSU Swasta, dan 274 tempat tidur rawat inap di Puskesmas.

**Tabel 2.15**

#### **Banyaknya tempat tidur pasien rawat inap di Kabupaten Brebes Tahun 2022**

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan				
		RSUD	RSU Swasta	Puskesmas	Lain-lain	Jumlah
1	Salem	0	0	26	0	26
2	Bantarkawung	0	0	12	0	12
3	Bumiayu	103	354	0	0	457
4	Paguyangan	0	0	12	0	12
5	Sirampog	0	0	8	0	8
6	Tonjong	0	0	6	0	6
7	Larangan	0	61	23	0	84
8	Ketanggungan	0	0	27	0	27

9	Banjarharjo	0	76	53	0	129
10	Losari	0	0	32	0	32
11	Tanjung	0	129	17	0	146
12	Kersana	0	0	16	0	16
13	Bulakamba	0	0	19	0	19
14	Wanasari	0	167	0	0	167
15	Songgom	0	0	13	0	13
16	Jatibarang	00	159	10	0	169
17	Brebes	359	29	0	0	388
	Jumlah 2022	462	975	274	0	1711
	2021	482	915	272	0	1669
	2020	536	1028	289	0	1853
	2019	524	694	293	0	1511
	2018	524	646	286	0	1456

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

#### Jumlah Tenaga Kesehatan

Per tahun 2022, jumlah dokter umum PNS di Kabupaten Brebes sebanyak 90 orang dan dokter umum non pns sebanyak 212 orang. Untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini sudah terdapat 110 dokter spesialis, dan 48 dokter gigi. Untuk tenaga bidan, terdapat 297 bidan desa PNS dan 297 bidan desa non PNS. Sementara itu, bidan puskesmas PNS terdapat 629 orang, dan bidan puskesmas non PNS sebanyak 403 bidan. Untuk tenaga perawat, terdapat 391 orang perawat berstatus PNS dan 1.247 orang perawat non PNS.

**Tabel 2.16**

#### **Banyaknya Tenaga Medis dan Non Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2022**

No	Kecamatan	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi		Bidan				Perawat /Mantri	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS		Non PNS		PNS	Non PNS
								Desa	Puskesmas	Desa	Puskesmas		
1	Salem	5	1	0	0	0	0	21	26	21	17	17	18
2	Bantarkawung	3	1	0	0	1	1	18	31	18	24	13	18
3	Bumiayu	9	64	6	57	3	7	15	35	15	13	42	310
4	Paguyangan	3	1	0	0	1	1	12	27	12	23	10	15

5	Sirampog	1	1	0	0	0	1	13	2 1	13	1 3	6	10
6	Tonjong	3	5	0	0	1	0	14	2 5	14	2 0	1 0	13
7	Larangan	4	1 4	0	1 0	1	1	11	3 6	11	2 0	1 1	49
8	Ketanggun gan	5	2	0	0	1	0	21	3 8	21	2 3	1 8	21
9	Banjarharj o	6	1 4	0	1 4	0	3	25	4 3	25	3 7	2 0	91
10	Losari	8	2	0	0	2	0	22	3 7	22	3 5	2 4	34
11	Tanjung	7	1 5	0	2 0	0	3	18	4 7	18	2 6	1 9	10 6
12	Kersana	2	1	0	0	0	1	13	2 3	13	9	9	10
13	Bulakamb a	6	3	0	0	2	1	19	5 5	19	3 8	1 8	27
14	Wanasari	6	3 6	0	3 7	1	5	20	5 7	20	3 8	1 6	16 1
15	Songgom	2	2	0	0	0	0	10	2 6	10	9	8	12
16	Jatibarang	4	2 4	0	1 5	1	3	22	3 7	22	1 8	1 1	89
17	Brebes	1 6	2 6	2 8	2 3	5	2	23	6 5	23	4 0	1 3 9	26 3
	Jumlah 2022	9 0	2 1 2	3 4	1 7 6	1 9	2 9	29 7	6 2 9	29 7	4 0 3	3 9 1	12 47
	2021	8 0	2 2 5	3 6	1 5 6	1 6	2 9	40 3	2 2 0	31	7 4 3	3 5 7	12 06
	2020	7 5	2 6	4 1	1 3	1 2	3	40 3	2 0 0	31	3 2 7	2 2 9	29 7
	2019	7 5	2 6	3 1	6	1 2	3	40 3	2 0 0	31	3 2 7	2 2 9	29 7
	2018	6 8	7 3	2 1	1 8	1 0	1	18 8	2 0 0	31	3 7 8	2 3 0	27 5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Kasus Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

## **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

## **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kawasan Kumuh

Rumah Layak Huni

## **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, analisis mengenai daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. Aspek kemampuan daerah diuraikan melalui indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran non makanan per kapita, dan kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, aspek fasilitas wilayah/infrastruktur diukur melalui indikator rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, akses air bersih, dan fasilitas penunjang. Untuk mengetahui kondisi iklim investasi daerah, indikator yang digunakan adalah angka kriminalitas dan layanan perizinan, sedangkan aspek sumber daya manusia diukur melalui indikator tingkat pendidikan dan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*).

### **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

#### **Pengeluaran Per Kapita**


Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita per bulan mengindikasikan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022b).

Dalam kurun waktu 2012-2021, pengeluaran per kapita di Kabupaten Brebes pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Meskipun terjadi peningkatan, rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Brebes masih lebih rendah dibanding Kota Tegal dan rata-rata provinsi Jawa Tengah. Secara rinci, pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Brebes dibanding daerah sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2012-2021 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 2.17****Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan 2012-2021**

Tahun	Brebes	Pemalang	Kota Tegal	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah
2012	Rp 448,397	Rp 333,656	Rp 564,128	Rp 492,395	Rp 506,974
2013	Rp 491,667	Rp 374,118	Rp 813,791	Rp 482,397	Rp 574,922
2014	Rp 571,508	Rp 457,249	Rp 897,747	Rp 535,860	Rp 645,899
2015	Rp 605,576	Rp 597,256	Rp 909,152	Rp 621,981	Rp 713,951
2016	Rp 667,451	Rp 679,121	Rp 1,038,503	Rp 724,239	Rp 780,633
2017	Rp 777,889	Rp 864,029	Rp 1,192,266	Rp 802,005	Rp 844,107
2018	Rp 878,331	Rp 891,570	Rp 1,271,372	Rp 851,396	Rp 938,581
2019	Rp 834,655	Rp 883,354	Rp 1,217,313	Rp 868,083	Rp 956,403
2020	Rp 877,511	Rp 923,878	Rp 1,399,722	Rp 1,014,808	Rp 1,018,487
2021	Rp 975,753	Rp 951,240	Rp 1,522,241	Rp 971,230	Rp 1,048,609

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2023b)

**Gambar 2.28****Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan 2012-2021**

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2023b)

Dari tabel dan Grafik di atas, pengeluaran per kapita di Kabupaten Brebes relatif tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal. Di wilayah Bregasmalang, kota Tegal merupakan daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dalam konteks daya saing daerah, daya beli masyarakat Kabupaten Brebes relatif sama dengan daya beli masyarakat di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal.

## Pengeluaran Non Pangan Perkapita


Pengeluaran atau konsumsi non pangan pada umumnya digunakan untuk keperluan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dari tahun 2012-2021, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk komoditi non makanan di Kabupaten Brebes dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 2.18**  
**Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Komoditi Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021**

Tahun	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Bukan Makanan	Jumlah
2012	Rp 252,800.00	Rp 195,597.00	Rp 448,397.00
2013	Rp 285,050.00	Rp 206,616.00	Rp 491,667.00
2014	Rp 313,802.00	Rp 257,616.00	Rp 571,508.00
2015	Rp 345,575.00	Rp 257,706.00	Rp 605,576.00
2016	Rp 382,348.00	Rp 285,103.00	Rp 667,451.00
2017	Rp 422,232.00	Rp 355,657.00	Rp 777,889.00
2018	Rp 471,587.00	Rp 406,744.00	Rp 878,331.00
2019	Rp 454,581.00	Rp 380,074.00	Rp 834,655.00
2020	Rp 466,924.00	Rp 410,586.00	Rp 877,511.00
2021	Rp 523,496.00	Rp 452,257.00	Rp 975,752.00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2023b)

**Gambar 2.29**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, (2023b)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita non-makanan di Kabupaten Brebes selalu lebih rendah dibanding pengeluaran per kapita untuk

makanan. Rendahnya proporsi pengeluaran untuk non makanan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Brebes masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Massaid et al. (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran non-makanan yang lebih rendah dibanding pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan yang rendah.


Tingginya pengeluaran untuk bahan makanan sebagaimana tergambar dalam tabel dan grafik di atas juga mengindikasikan tingginya harga bahan pangan di Kabupaten Brebes. Untuk itu, perlu langkah antisipatif dari pemerintah Kabupaten Brebes agar harga bahan pangan terkendali. Selain pengendalian harga pangan, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Brebes. Hal ini perlu dilakukan mengingat negara-negara penghasil bahan pangan saat ini mulai melakukan kebijakan proteksionisme terhadap komoditi pangan.

Tingginya pengeluaran untuk komoditi makanan di Kabupaten Brebes juga merupakan fenomena anomali, mengingat selama ini PDRB Kabupaten Brebes ditopang oleh sektor pertanian. Pengeluaran yang lebih tinggi untuk bahan makanan di daerah dengan basis pertanian mengindikasikan bahwa bisnis di sektor pertanian di Kabupaten Brebes berbiaya tinggi dan kurang efisien. Oleh karena itu, intervensi kebijakan di sektor pertanian seperti distribusi pupuk, penyediaan saluran irigasi perlu dilakukakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

### **Kapasitas Fiskal Daerah**

Berdasarkan kajian Indeks Pembangunan yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah, (2022), aspek kapasitas ekonomi daerah tidak hanya fokus pada aspek pengeluaran per kapita saja, melainkan juga terkait aspek kapasitas keuangan daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kapasitas keuangan daerah adalah Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Dari tahun 2015 hingga tahun 2022, kapasitas fiskal Kabupaten Brebes bergerak dari kategori sangat rendah menuju kategori sedang. Secara rinci, peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Brebes dari 2015-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Gambar 2.30**  
**Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Brebes 2015-2022**



Sumber: Diolah dari Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kementerian Keuangan (2024-2022)

Semakin tingginya nilai kapasitas fiskal di Kabupaen Brebes menunjukkan kapasitas keuangan daerah yang optimal. Semakin tingginya kapasitas fiskal di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes memiliki potensi untuk membiayai program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Brebes.

### **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**


#### **Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan**

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, panjang jalan Kabupaten Brebes tahun 2022 adalah 1.210,561 km yang terdiri dari 521 ruas jalan. Panjang jalan tersebut terdiri dari 686,015 km (56,69%) jalan mantap, dan 524,545 km (43,33%) jalan tidak mantap. Jalan tersebut menjadi sarana bagi setidaknya 642.767 kendaraan bermotor sebagai moda transportasi orang dan barang di Kabupaten Brebes, sehingga rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan adalah 0.0018.

Isu yang perlu menjadi perhatian terkait dengan infrastruktur jalan adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:



**Gambar 2.31**  
**Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan di Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022**



Sumber: diolah dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes (2023)

Untuk mengantisipasi kepadatan dan bahkan kemacetan yang akan terjadi di masa yang akan datang, pemerintah Kabupaten Brebes perlu menyiapkan beberapa alternatif kebijakan. Opsi kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan di Kabupaten Brebes dan penyediaan moda transportasi publik yang terintegrasi dengan tarif yang terjangkau. Opsi lain dalam menangani persoalan rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan adalah melalui penyediaan *Buss Rapid Transit* (BRT) untuk wilayah perkotaan yang menghubungkan kawasan perkotaan Brebes dengan daerah sekitar seperti Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Cirebon yang terintegrasi dengan angkutan perdesaan sebagai *feeder*.

Selain infrastruktur jalan, terdapat beberapa infrastruktur pendukung di sektor perhubungan, seperti tersedianya terminal tipe B, terminal tipe C, tempat uji kendaraan bermotor, dan jembatan timbang untuk transportasi darat, serta infrastruktur pelabuhan dan lampu suar sebagai penunjang transportasi laut. Sarana penunjang mobilitas terutama di bidang transportasi darat didukung oleh moda transportasi bus AKAP dan AKDP, truk, dan angkudes. Data mengenai prasarana perhubungan di Kabupaten Brebes dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Banyaknya Prasarana Perhubungan di Kabupaten Brebes Tahun 2022**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2022
<b>Perhubungan Darat</b>					
Terminal Tipe C	6	6	6	6	4
Terminal Tipe B	-	-	-	2	2
Jumlah Bus AKAP	444	442	447	447	447
Jumlah Bus AKDP	254	193	147	178	178
Truk	1817	1942	2021	1964	1909
Jumlah Angkudes/Angkot	609	609	614	614	614
Jumlah Bus Antar Kecamatan	-	-	-	-	-
Jumlah Tempat Uji Kendaraan Bermotor	2	2	2	2	2
Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1
<b>Perhubungan Laut</b>					
Jumlah Pelabuhan	1	1	1	1	1
Jumlah Lampu Suar	7	7	7	7	7


Sumber: Dinkominfotik Kabupaten Brebes (2022)

### **Fasilitas Penunjang**

Unsur penunjang pembangunan daerah meliputi layanan perbankan, restoran, serta penginapan/hotel. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah (2022a), terdapat 67 Bank Umum Pemerintah, 20 Bank Umum Swasta, Dan 32 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu, terdapat pula 23 Koperasi Simpan Pinjam dan 2 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Lembaga keuangan tersebut diharapkan mampu berperan mendorong percepatan pembangunan dengan menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat di Kabupaten Brebes.

Selain layanan perbankan, fasilitas penunjang yang cukup strategis dalam pembangunan adalah infrastruktur telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi cukup krusial sebagai pemancar jaringan seluler. Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes (2023), per tahun 2022 terdapat 361 menara telekomunikasi yang tersebar di 17 Kecamatan. Namun demikian, sampai tahun 2022 masih terdapat 8 daerah *blank spot* total dan 5 *blank spot* sebagian. Masih adanya *blank spot* di wilayah Kabupaten Brebes harus menjadi perhatian khusus agar akses layanan telekomunikasi dan informasi dapat diakses oleh warga Brebes secara merata. Keberadaan sarana penunjang telekomunikasi tersebut berpengaruh terhadap presentase pengguna telepon seluler di Kabupaten Brebes. Dalam waktu tiga tahun terakhir, presentase pengguna telepon seluler di Kabupaten Brebes masih berada di angka 75 persen.

**Gambar 2.32**  
**Presentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022**




Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2021-2023)

Dari segi akomodasi, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah (2023a) terdapat 5 hotel bintang 1, 1 hotel bintang 3, dan 9 bentuk akomodasi lainnya di Kabupaten Brebes. Jumlah akomodasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Brebes.

### Akses Air Bersih

Air bersih berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan berperan dalam upaya pencegahan kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit pencernaan seperti diare dan kolera. Peyediaan air bersih di Kabupaten Brebes disediakan melalui layanan SPAM perpipaian yang disediakan oleh PDAM dan non-PDAM. Dalam empat tahun terakhir, jumlah rumah tangga yang mampu mengakses air bersih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci, pelanggan SPAM di Kabupaten Brebes tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.33**  
**Jumlah Pelanggan SPAM Perpipaian di Kabupaten Brebes Tahun 2019-2022**



Sumber: Diolah dari DPU Brebes (2023)

Dalam skala yang lebih kecil, penyediaan air bersih di Kabupaten Brebes juga dilakukan melalui skema alternatif di luar skema SPAM perpipaan. Penyediaan air bersih dalam skala kecil dilakukan melalui gerakan gerakan memanen air hujan dengan skema kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media). Beberapa desa yang mulai menerapkan pemanenan air hujan antara lain Desa Sawojajar (Kecamatan Wanasari), Desa Kaliwlingi (Kecamatan Brebes), Desa Pamulihan dan Desa Kamal (Kecamatan Larangan), Desa Pangebatan (Kecamatan Bantarkawung), Desa Tengguli, Desa Krakahan dan Desa Pengaradan (Kecamatan Tanjung), Desa Paguyangan (Kecamatan Paguyangan), Desa Sridadi (Kecamatan Sirampog), Desa Kluwit dan Desa Grinting (Kecamatan Bulakamba), serta Desa Dukuhturi (Kecamatan Bumiayu).


Air bersih di masa yang akan datang akan menjadi komoditas penting bagi masyarakat. Kebutuhan terhadap air bersih akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan air untuk pertanian dan industri. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mempersiapkan penyediaan sumber air bersih dalam berbagai skema, tidak hanya melalui skema penyediaan air bersih melalui saluran SPAM perpipaan saja, melainkan juga skema lain seperti penyediaan air bersih melalui pemanenan air hujan dengan skema kolaboratif.

## **Fokus Iklim Berinvestasi**

### **Angka Kriminalitas**

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah (2023), dalam kurun waktu 2020-2022 jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Brebes cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2022, tercatat 229 kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Brebes. Secara rinci, jumlah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Brebes dari tahun 2020-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Grafik 2.34**  
**Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2020; 2023c)

Peningkatan jumlah kasus kejahatan tersebut tentunya berpotensi berdampak negatif terhadap iklim investasi di Kabupaten Brebes. Investor dan pelaku usaha akan memperhatikan aspek keamanan wilayah agar usahanya dapat berjalan tanpa gangguan. Untuk itu, tantangan yang dihadapi Kabupaten Brebes di masa yang akan datang adalah menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah. Terlebih saat ini tren tindak kejahatan tidak hanya terbatas pada tindak kejahatan fisik, melainkan juga telah merambah kejahatan siber.

### **Perizinan**

Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Brebes memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus perizinan proses perizinan. Dengan adanya MPP, beberapa layanan proses perizinan menjadi lebih cepat dibanding sebelumnya.

**Tabel 2.20**  
**Perbandingan Kecepatan Layanan Perizinan**

No	Jenis Pelayanan	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1	Persetujuan Bangunan Gedung	28 Hari	13 Hari	Pada tahapan waktu penugasan TPA/TPT
2	PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	19 Hari	16 Hari	Pada tahapan pembahasan tim sambil menunggu terbitnya Pertek dari BPN
3	BPJS	14 Hari	1 Hari/Real time	

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Brebes

Selain pelayanan perizinan melalui MPP, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memudahkan layanan perizinan antara lain adalah melalui penyelenggaraan pelayanan mobil keliling di setiap kecamatan, Gerai Pelayanan Publik (GPP), Unit Reaksi Cepat Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan (URC-PION), Pelayanan Kenceng Bersama OSS di Kecamatan (Pak BOSS PATEN), serta Penjemputan Perizinan bersama Mahasiswa dan Kecamatan (JUMPA MANTAN) sebagai upaya mempercepat proses perizinan, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik.

Tantangan yang dihadapi ke depan dalam hal perizinan adalah digitalisasi layanan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes saat ini sudah menyiapkan strategi, antara lain adalah uji coba Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Selain digitalisasi, Pemerintah Kabupaten Brebes juga terus mendorong upaya transparansi prosedur dan biaya pengurusan izin, serta pengintegrasian layanan dengan SOP yang jelas dan singkat.

### **Pajak dan Retribusi Daerah**

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan Daerah. Secara rinci, jenis pajak dan retribusi daerah meliputi sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Jenis Pajak dan Retribusi Daerah**

No	Pajak Daerah	Retribusi Daerah		
		Jasa Umum	Jasa Usaha	Tertentu
1	Pajak hotel	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
2	Pajak restoran	Retribusi pelayanan kesehatan	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Retribusi persetujuan bangunan gedung
3	Pajak hiburan	Retribusi pelayanan kebersihan/sampah	Retribusi pasar grosir dan/atau prtokoan	Retribusi izin usaha perikanan
4	Pajak reklame	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	Retribusi tempat pelelangan	Retribusi pengasahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan

5	Pajak penerangan jalan	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Retribusi terminal	
6	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Retribusi pelayanan pasar	Retribusi tempat khusus parkir	
7	Pajak parkir	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa	
8	Pajak air tanah	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Retribusi rumah potong hewan	
9	Pajak sarang burung walet	Retribusi biaya cetak peta	Retribusi pelayanan kepelabuhan	
10	Pajak Bui dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	
11	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Retribusi pengolahan limbah cair	Retribusi penyeerangan air	
12		Retribusi pelayanan tera/tera ulang	Retribusi penjualan produk daerah	
13		Retribusi pengendalian menara telekomunikasi		

## **Fokus Sumber Daya Manusia**

### **Kualitas Tenaga Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, indikator kualitas tenaga kerja diukur dengan rasio lulusan S1, S2, S3. Per tahun 2022, presentase jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang menamatkan pendidikan S1, S2, dan S3 baru mencapai 1,95%. Mayoritas penduduk Kabupaten Brebes (39%) baru menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/ Sederajat. Secara rinci, banyaknya penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Banyaknya Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di**  
**Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022 (Tidak Sekolah-SLTA/ Sederajat)**

N o	Tah un	Tidak/ Belum Bersekolah	%	Belum Tamat SD/Sederajat	%	Tamat SD/Sederajat	%	SLTP / Sederajat	%	SLTA / Sederajat	%
1	2018	17221	2,9	33277	5,61	347.764	58,66	92.827	15,66	78.142	13,18
2	2019	17923	2,88	34.039	5,46	462.117	58,14	99.673	16	84.104	13,5
3	2020	398687	20,28	233.416	11,87	760.463	38,67	296.795	15,09	224.370	11,41
4	2021	414626	20,71	233.794	11,68	759.114	37,92	304.500	15,21	234.932	11,74
5	2022	422922	20,94	233.098	11,54	761.967	37,74	306.817	15,19	238.880	11,83

Sumber: Diolah dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes (2023)

**Tabel 2.23**  
**Banyaknya Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di**  
**Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022 (Diploma I-Strata III)**

N o	Tahu n	Diplo ma I/II	%	Diplo ma III	%	Diplom a IV/Strata I	%	Strata II	%	Strata III	%
1	2018	2.384	0,40	4.557	0,77	15.740	1,89	909	0,15	73	0,01
2	2019	2.397	0,38	4.748	0,76	16.809	1,87	980	0,15	70	0,01
3	2020	4.340	0,22	11.173	0,57	35.547	1,81	1.493	0,08	101	0,01
4	2021	4.210	0,21	11.393	0,57	37.399	2,7	1.588	0,08	97	0,005
5	2022	4.156	0,21	11.469	0,57	38.232	2,65	1.616	0,08	98	0,005

Sumber: Diolah dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah harus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Brebes agar kualitas tenaga kerja di Kabupaten Brebes meningkat.




### Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia non produktif.

Dalam lima tahun terakhir, angka beban ketergantungan di Kabupaten Brebes cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Secara detail, angka beban ketergantungan di Kabupaten Brebes tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Gambar 2.35**  
**Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Brebes 2018-2022**



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2023)

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

#### **3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan yang terjadi sebagai bagian dari dinamika pembangunan. Permasalahan pembangunan dipilah menurut kewenangan daerah dari urusan wajib pelayanan dasar sampai dengan pelayanan penunjang. Permasalahan pembangunan merupakan prioritas untuk ditemukan alternatif-alternatif solusi serta merumuskan solusi yang paling efektif dan efisien. Berikut identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Brebes.

##### **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Terdapat dua urusan wajib yaitu pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar. Untuk urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 5 urusan dan urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 17 urusan.

##### **1. Urusan Pendidikan**

- Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2020 APM Kabupaten Brebes mencapai 63,89, tahun 2021 61,86 dan pada tahun 2022 mencapai 61,56.
- Angka Putus Sekolah (APtS) jenjang SD/MI pada tahun 2022 mencapai 0,3 persen atau sejumlah 568 siswa dari 187.636 siswa. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs jauh lebih tinggi sebesar 4,45 persen atau sejumlah 359 siswa dari 84.772 siswa pada tahun 2022.
- Rendahnya Angka Melanjutkan (AM) pada tahun 2022 untuk jenjang SD/MI hanya sebesar 50,78 persen meski dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, sedangkan pada jenjang SMP/MTs 95,20.
- Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Pada jenjang SD/MI mencapai 60,32 persen sedangkan pada jenjang SMP/MTs 29,12
- Masih terdapat sekolah kondisi rusak pada jenjang SD/ MI sebesar 34,65 persen 12 persen diantaranya dalam kondisi rusak berat. Sedangkan pada

jenjang SMP/ MTs dari 2.947 ruang kelas, 1.268 ruang kelas (43,02 persen) dalam kondisi rusak.

## **2. Urusan Kesehatan**

- ✧ Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dengan jumlah penduduk, di Kabupten Brebes terdapat 16 rumah sakit, 55 klinik, 38 puskesmas dan 1.849 posyandu. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sejumlah 350 dokter umum dan dokter gigi 1.638 perawat, 1.451 bidan. Dari jumlah tersebut belum mencapai rasio ideal layanan kesehatan untuk jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang telah melebihi 2 juta jiwa.
- ✧ Belum semua penyakit tidak menular tertangani seperti penyakit paru obstruktif kronis dan thalassemia.
- ✧ Masih rendahnya deteksi dini penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara dan gangguan indera fungsional
- ✧ Masih terdapat kasus angka kematian ibu dan bayi. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, tertinggi kasus AKI pada tahun 2021 sejumlah 105 kasus, sedangkan untuk tahun 2022 turun sebesar 55 kasus menjadi 50 kasus.
- ✧ Masih terdapat kasus stunting dan gizi buruk. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 10,53 baduta dengan status stunting dan 0,38
- ✧ Masih terdapat rumah tangga belum mendapatkan akses sanitasi layak dan memiliki sanitasi layak.
- ✧ Masih terdapat kasus tuberkulosis (TB). Sampai dengan tahun 2022 terdapat 1.984 kasus TB namun melihat beberapa tahun terakhir kasus TB cenderung turun.
- ✧ Masih terdapat kasus diabetes melitus (DM). terdapat lonjakan 4.478 kasus DM di Kabupaten Brebes, pada tahun 2022 sejumlah 19.514 kasus.
- ✧ Keterbatasan kemampuan keuangan BLUD dalam modernisasi alat-alat kesehatan.
- ✧ Mitigasi yang belum efektif terhadap kejadian wabah.
- ✧ Surveilans AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) dan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) belum dapat berjalan optimal
- ✧ Herd immunity/ kekebalan kelompok belum terbentuk akibat cakupan imunisasi yang belum mencapai target dan belum merata
- ✧ Tata kelola pemberangkatan jamaah oleh Kementerian Agama belum sinkron dengan sistem pembinaan kesehatan untuk jamaah haji

- ✧ Pengelolaan jaminan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin terkendala keterbatasan APBD
- ✧ Jaminan kesehatan yang belum mengcover semua kalangan masyarakat seperti ODGJ maupun ODHA

### **3. Urusan Pekerjaan Umum**

- ✧ Belum semua infrastruktur jalan dalam kondisi mantap
- ✧ Beberapa wilayah infrastruktur rentan terhadap bencana
- ✧ Infrastruktur pendukung pertanian (bendung, daerah irigasi) mayoritas rusak
- ✧ Penataan ruang belum sepenuhnya menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan
- ✧ Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengatasi penyimpangan pemanfaatan ruang
- ✧ Kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan belum mendasari pada kebijakan penataan ruang
- ✧ Terdapat konflik kepentingan antar sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan, industri dan pertanian)
- ✧ Masih rendahnya rumah tangga yang terlayani sistem penyediaan air minum perpipaan
- ✧ Perubahan sumber air sumur dalam akibat terkendalanya titik rencana pengeboran yang tidak memenuhi
- ✧ Kondisi kontur yang beragam menjadi penghambat cakupan pelayanan penyediaan air minum perpipaan
- ✧ Drainase terutama wilayah perkotaan mayoritas kondisi rusak
- ✧ Tingginya sedimentasi pada sungai/ saluran
- ✧ Penurunan fungsi saluran drainase disebabkan berdirinya bangunan diatas saluran drainase
- ✧ Masih terdapat bangunan yang belum tertib administrasi
- ✧ Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan
- ✧ Penurunan fungsi dan kualitas bangunan gedung pemerintahan
- ✧ Belum optimalnya sarana prasarana fisik pada bangunan gedung penunjang penyandang disabilitas
- ✧ Kurangnya mempertimbangkan faktor keselamatan pada bangunan gedung pemerintahan terutama pada bahaya kebakaran

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- ✧ Masih terdapat kawasan kumuh
- ✧ Belum semua rumah tangga menapatkan akses aman sanitasi
- ✧ Rendahnya pemenuhan rumah layak sehat huni
- ✧ Pemenuhan SPM perumahan yang masih rendah
- ✧ Penyerahan PSU bagi perumahan yang ditinggal tanggung jawabnya oleh kontraktor
- ✧ Belum terdapat regulasi untuk tanah kavling
- ✧ Masih terdapat jamban dan septic tank dibawah ketentuan/ standar
- ✧ Rendahnya pengawasan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat

#### **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- ✧ Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan kerentanan bencana yang tinggi
- ✧ Pembangunan belum berdasar pada kajian risiko bencana
- ✧ Kurangnya ketahanan wilayah dalam penanganan bencana
- ✧ Masyarakat belum sepenuhnya sadar bencana
- ✧ Masih rendahnya rasio anggota Satpol PP terhadap jumlah masyarakat
- ✧ Masih terdapat wilayah dengan kerawanan konflik masyarakat
- ✧ Cakupan patroli keamanan belum dapat memenuhi luasan wilayah
- ✧ Masih terdapat pelanggaran Perda terkait trantibum
- ✧ Penanganan bencana kebakaran belum memenuhi standar waktu penanganan
- ✧ Rendahnya cakupan jalur penyelamat pada daerah rawan bencana dan rawan kecelakaan

#### **6. Urusan Sosial**

- ✧ Masih tingginya jumlah penduduk miskin
- ✧ Cakupan penanganan PMKS masih rendah
- ✧ Belum semua anak yatim baik dalam panti maupun luar panti tertangani
- ✧ Masih rendahnya penanganan lanjut usia

#### **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Tenaga Kerja**

- ✧ Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
- ✧ Tren peningkatan hubungan kerja tanpa adanya jaminan kesehatan
- ✧ Perlindungan terhadap pekerja migran

- ✧ *Missing link and match* antara *skill* pencari kerja dengan industri

## **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- ✧ Keragu-raguan masyarakat (khususnya perempuan) untuk memulai usaha
- ✧ Masih terdapat diskriminasi dan kurangnya pemahaman kesetaraan gender
- ✧ Masih terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap Perempuan (KDRT), kekerasan terhadap anak (*bullying*, seksual, fisik dll)
- ✧ Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan
- ✧ Minimnya kualitas waktu keluarga sebagai pondasi membangun keluarga yang baik, sehat dan tangguh
- ✧ Kurangnya pengawasan orangtua terhadap aktifitas anak terutama pada aktifitas penggunaan gadget anak
- ✧ Dukungan dari pemerintah desa yang belum optimal terkait lembaga Forum Anak Desa yang telah terbentuk

## **3. Urusan Pangan**

- ✧ Tingkat konsumsi ikan dan daging yang masih rendah
- ✧ Rendahnya jumlah usaha pengolahan hasil ikan yang menerapkan teknologi sehingga berpengaruh pada efektifitas dan produktifitas yang rendah
- ✧ Belum optimalnya manajemen stok bahan baku ikan olahan dan garam
- ✧ Rendahnya jaringan pemasaran produk olahan hasil perikanan
- ✧ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi ikan
- ✧ Rendahnya pengetahuan masyarakat akan aneka olahan hasil perikanan
- ✧ Rendahnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan jika dibandingkan dengan produk hewani lainnya
- ✧ Rendahnya kuantitas SDM teknis pelayanan kesehatan hewan
- ✧ Rendahnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kegiatan pengawasan, pembibitan dan kesehatan hewan
- ✧ Masih tingginya angka pemotongan betina produktif
- ✧ Rendahnya pengawasan peredaran pakan
- ✧ Rendahnya pelayanan inseminasi buatan sebagai dampak bibit straw yang terbatas dan luasnya cakupan wilayah
- ✧ Menurunnya populasi ternak karena ternak keluar lebih besar dibanding jumlah ternak masuk

- ✧ Masih terdapat daerah dengan kerentanan dan kerawanan pangan yang tinggi
- ✧ Ketergantungan pada konsumsi beras dan terigu yang tinggi
- ✧ Rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan penduduk
- ✧ Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal yang mendukung penganekaragaman konsumsi pangan
- ✧ Cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat masih terbatas dan belum berkembang
- ✧ Kemampuan ketahanan pangan dan akses pangan yang rendah

#### **4. Urusan Pertanian**

- ✧ Masih terdapat bidang tanah belum bersertifikat
- ✧ Masih terdapat kasus sengketa tanah
- ✧ Permasalahan aset pemerintah daerah yang berada di tanah bengkok desa, perhutani maupun tanah PT KAI
- ✧ Bukti kepemilikan tanah masih menggunakan buku tanah/ letter C yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini
- ✧ Bukti pengadaan dan riwayat kepemilikan tanah yang sulit untuk ditelusuri

#### **5. Urusan Lingkungan Hidup**

- ✧ Rendahnya cakupan pelayanan sampah
- ✧ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pilah, pilih olah sampah
- ✧ Masyarakat masih membuang sampah bukan pada tempatnya
- ✧ Rendahnya kepedulian dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah B3 dan pelestarian lingkungan
- ✧ Alih fungsi lahan di wilayah hulu berdampak meningkatnya bencana

#### **6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- ✧ Rendahnya cakupan administrasi kependudukan seperti kartu identitas anak, akta lahir, surat kematian dan pindah masuk keluar wilayah
- ✧ Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan lain seperti layanan dasar masyarakat maupun bidang politik dan demokrasi

## **7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- ✧ Kelembagaan BUMDES dalam mendukung kemandirian desa masih dipengaruhi oleh politik lokal desa
- ✧ Rendahnya partisipasi dan peran pemuda dalam kelembagaan masyarakat desa pada kegiatan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna
- ✧ Belum adanya regulasi tentang kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi
- ✧ Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan LKD di desa adat
- ✧ Masih terdapat perbedaan persepsi dan implementasi kebijakan atas mekanisme penyusunan dan penetapan RPJMDes dan RKPDes
- ✧ Belum ada regulasi mengenai kontrol pencairan keuangan desa
- ✧ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa

## **8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- ✧ Cakupan kampung KB baru mencapai 49 desa dari 292 desa
- ✧ Kampung KB dengan klasifikasi mandiri dan berkelanjutan mencapai 32 persen
- ✧ Masyarakat yang memilih MKJP baru mencapai 50 persen
- ✧ Unmetneed belum mencapai 8 persen

## **9. Urusan Perhubungan**

- ✧ Masih tingginya angka kecelakaan disebabkan minimalnya rambu keselamatan. Rata-rata kecelakaan di Kabupaten Brebes per tahun mencapai 2 ribu kasus dengan korban meninggal mencapai 188 per tahun, korban luka berat 3 orang per tahun dan korban luka ringan mencapai 900 orang.
- ✧ Cakupan rambu keselamatan pada jalan ruas kewenangan Kabupaten masih rendah. Pada tahun 2022 dari 783 ruas baru 170 ruas atau 22 persen telah terpasang rambu-rambu lalu lintas maupun alat pengaman lainnya.
- ✧ Masih terdapat titik-titik parkir yang belum tertangani. Seiring dengan perkembangan wilayah serta perputaran ekonomi masyarakat yang semakin dinamis menyebabkan munculnya titik-titik potensi baru parkir. Potensi tersebut merupakan peluang untuk menambah pendapatan melalui retribusi parkir.
- ✧ Masih terdapat kendaraan angkutan baik angkutan barang maupun angkutan manusia dalam kondisi tidak laik jalan. Data menunjukkan



sampai tahun 2022 terdapat 52, 23 persen kendaraan tidak laik jalan yang telah melalui uji kelayakan jalan.

- ✧ Masih terdapat trayek angkutan yang belum terlayani. Dari 54 jumlah trayek, yang telah dilayani mencapai 42 trayek atau sebesar 77 persen.

#### **10. Urusan Komunikasi dan Informatika**

- ✧ Kesadaran akan pentingnya data yang masih rendah
- ✧ Ancaman keamanan *cyber*, terutama pada keamanan data pribadi.
- ✧ Rendahnya diseminasi informasi kepada masyarakat
- ✧ Masih terbatasnya kualitas dan kapasitas sumber daya
- ✧ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih diangka 2,34 dengan status cukup.
- ✧ Nilai keterbukaan informasi masih di kategori cukup informatif.
- ✧ Badan publik aktif masih rendah, pada tahun 2021 mencapai 75,5 persen atau sejumlah 37 lembaga
- ✧ Masih terdapat *blankspot* sehingga belum semua wilayah mendapatkan layanan internet
- ✧ Rendahnya sistem teknologi informasi milik pemerintah terintegrasi sebesar 6 sistem dari 123 sistem yang terbangun

#### **11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- ✧ Masih rendahnya produktifitas dan daya saing koperasi
- ✧ Rendahnya pengembangan kelembagaan koperasi dalam melaksanakan prinsip dan jatidiri koperasi
- ✧ Lambatnya regenerasi pengurus koperasi
- ✧ Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian
- ✧ Rendahnya akses permodalan koperasi
- ✧ Rendahnya kepatuhan regulasi koperasi
- ✧ Rendahnya pengetahuan UMKM dalam perlindungan produk UMKM
- ✧ Rendahnya daya saing UMKM
- ✧ Terbatasnya media, sarana produksi, penguasaan dan pengolahan teknologi UMKM
- ✧ Brand UMKM yang belum kuat
- ✧ Lemahnya kelembagaan UMKM
- ✧ Sedikitnya wirausaha baru

## **12. Urusan Penanaman Modal**

- ✧ Rendahnya minat investasi skala besar
- ✧ Rendahnya inovasi dalam menarik investor
- ✧ Rendahnya pelaporan aktifitas penanaman modal
- ✧ Belum adanya kebijakan mengenai insentif penanaman modal

## **13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- ✧ Masih rendahnya kuantitas wirausaha muda
- ✧ Masih terdapat konflik sosial yang melibatkan organisasi/ kelompok pemuda
- ✧ Belum terdapat roadmap pengembangan kepemudaan
- ✧ Masih rendahnya capaian prestasi olahraga ditingkat regional, provinsi maupun nasional
- ✧ Belum fokusnya pengembangan cabang olahraga unggulan
- ✧ Belum fokusnya pembinaan kepada cabang olahraga yang berkembang

## **14. Urusan Persandian**

- ✧ Tidak terdapat SDM persandian
- ✧ Belum tersedianya infrastruktur jaringan tertutup
- ✧ Data center belum tersertifikasi
- ✧ Belum terdapat regulasi yang mengatur statistik sektoral

## **15. Urusan Kebudayaan**

- ✧ Masih rendahnya cagar budaya dan situs sejarah yang dilestarikan
- ✧ Intensitas even-even kebudayaan yang masih rendah

## **16. Urusan Perpustakaan**

- ✧ Indeks literasi yang masih rendah
- ✧ Peralihan media baca dari konvensional ke digital

## **17. Urusan Kearsipan**

- ✧ Rendahnya keamanan dan keselamatan arsip yang otentik sebagai dukungan reformasi birokrasi
- ✧ Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM kearsipan
- ✧ Sarana dan prasarana kearsipan belum memenuhi standar
- ✧ Rendahnya koordinasi stakeholder kearsipan

## **Urusan Pilihan**

Merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Terdiri dari 8 urusan, yaitu:

### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

- Tumpang tindih kewenangan pengelolaan mangrove
- Bencana abrasi, banjir rob serta kerusakan ekosistem mangrove sebagai dampak pembangunan dan aktifitas illegal masyarakat
- Over fishing nelayan berdampak pada menurunnya kuantitas dan kualitas tangkapan
- Biaya produksi semakin tinggi dan terbatasnya akses permodalan
- Masih terbatasnya ketersediaan induk dan benih ikan yang bermutu
- Rendahnya kesejahteraan nelayan kapal kecil
- Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana produksi perikanan
- Lambatnya regenerasi nelayan
- Perubahan iklim dan cuaca
- Kantong kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir maupaun pada mata pencaharian nelayan

### **2. Urusan Pariwisata**

- Belum terdapat grand desain optimalisasi pengembangan pariwisata daerah
- Objek pariwisata Kabupaten Brebes tidak sepopuler objek wisata di daerah perbatasan Kabupaten Brebes
- Promosi pariwisata yang rendah
- Minat wisatawan mengunjungi objek wisata di Kabupaten Brebes masih rendah

### **3. Urusan Pertanian**

Permasalahan pertanian yang menjadi prioritas lokal hingga global adalah permasalahan krisis pangan. Hal ini dipicu dari semakin sempitnya lahan pertanian sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan yang pesat. Kabupaten Brebes juga mengalami tantangan tersebut, meskipun menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar dan merupakan sektor unggulan Kabupaten Brebes, namun tren kontribusinya terhadap PDRB cenderung mengalami

penurunan. Selain permasalahan ketahanan pangan, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan pada Urusan Pertanian antara lain:

- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun jejaring pemasaran produk-produk pertanian dan perkebunan.
- Menurunnya kualitas lahan pertanian akibat penanaman jenis komoditas yang sama terus menerus dan pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan
- Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya cakupan pembinaan kelompok tani dimana pada tahun 2022 hanya sebesar 79,57%.
- Menurunnya populasi hewan ternak yang mempengaruhi penurunan produksi peternakan.
- Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
- Keterbatasan air untuk pengairan lahan pertanian.
- Kurang tertariknya anak muda untuk terjun di pertanian sehingga mengakibatkan terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan
- Terbatasnya akses petani ke pasar
- Lemahnya sistem produksi perbenihan dan pembibitan bawang merah
- Produksi pertanian dan perkebunan lokal yang fluktuatif serta belum memiliki daya saing sehingga masih terbatas dalam menembus pasar global

#### **4. Urusan Kehutanan**

Kehutanan merupakan subsektor pada sektor pertanian. Permasalahan kehutanan di Kabupaten Brebes antara lain:

- kerusakan hutan karena pembalakan hutan liar.
- berkurangnya luas lahan produksi
- fluktuatifnya produksi kayu hutan

#### **5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk dalam kewenangan Provinsi. Meskipun begitu

Kabupaten Brebes juga memiliki permasalahan energi dan sumber daya mineral antara lain:

- ✧ Kebutuhan energi listrik yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan jumlah rumah di Kabupaten Brebes.
- ✧ Ketergantungan terhadap energi fosil sebagai sumber energi, dan masih minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan padahal Kabupaten Brebes memiliki potensi energi baru terbarukan

## **6. Urusan Perdagangan**

Perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Brebes. Sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar ketiga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Permasalahan disektor perdagangan anantara lain:

- ✧ Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar rakyat yang sesuai standar, terlebih dengan adanya *e-commerce* justru mengakibatkan semakin berkurangnya minat pedagang untuk berjualan di pasar.
- ✧ Belum semua masyarakat memanfaatkan *e-commerce* dalam memperluas pasar. Pada kelompok tertentu masih menjalankan perdagangan dengan cara konvensional.
- ✧ Tata niaga perdagangan yang belum efektif.
- ✧ Stabilitas harga barang.
- ✧ Keterbatasan penetrasi pada pasar-pasar modern

## **7. Urusan Perindustrian**

- ✧ Belum banyaknya paten yang dimanfaatkan untuk pengembangan industri
- ✧ Belum semua industri kecil dan menengah yang memiliki izin usaha industry
- ✧ Keterbatasan akses modal dan akses pasar untuk industry kecil dan menengah.
- ✧ Keterbatasan pada bahan baku, terutama yang berasal dari luar Kabupaten Brebes.
- ✧ Belum adanya dorongan agar industri mikro, kecil dan menengah memiliki sertifikat standarisasi produk
- ✧ Menurunnya nilai produksi industri mikro kecil meskipun terjadi peningkatan jumlah Industri Mikro Kecil
- ✧ Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi sebesar 9,48% pada tahun 2022

## **8. Urusan Transmigrasi**

Lebih dari 50 persen penduduk di Indonesia menempati Pulau Jawa, penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa membuat ketimpangan antar daerah menjadi semakin besar. Namun demikian, pasca orde baru tergantikan orde reformasi minat masyarakat untuk melaksanakan transmigrasi semakin menurun, tidak terkecuali di Kabupaten Brebes. Sampai saat ini, untuk pelaksanaan transmigrasi difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **Urusan Penunjang**

### **1. Urusan Perencanaan**

- ✧ Peningkatan kualitas perencanaan seiring dengan berkembangnya dinamika peraturan dan masyarakat
- ✧ Belum optimalnya capaian indikator kinerja daerah, dibuktikan dengan realisasi pada 5 tahun terakhir belum memenuhi target. Realisasi tahun 2022 sebesar 87,5% dari target capaian sebesar 100%.
- ✧ Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset untuk perencanaan pembangunan
- ✧ Dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah belum tersedianya rencana induk dan peta jalan kemajuan IPTEK

### **2. Urusan Keuangan**

- ✧ Semakin banyaknya belanja yang bersifat *mandatory* sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Brebes tidak leluasa dalam menyusun anggaran sesuai prioritas daerah.
- ✧ Kemandirian keuangan daerah yang cenderung stagnan sehingga Kabupaten Brebes sangat sensitif terhadap kebijakan keuangan pemerintah pusat
- ✧ Hampir seluruh dana transfer pusat bersifat *specific grant*, sehingga membatasi ruang penentuan belanja sesuai dengan kondisi daerah yang beragam.
- ✧ Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- ✧ Belum optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah
- ✧ Penerapan transaksi non tunai seperti Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang belum terealisasi

- ✧ Belum terdatanya seluruh objek pajak di Kabupaten Brebes dan masih rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) disebagian besar wilayah Kabupaten Brebes
- ✧ Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan adanya penghindaran kewajiban membayar pajak terutama pada pajak atas jual beli tanah
- ✧ Menurunnya realisasi capaian retribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pasca Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi
- ✧ Realisasi pendapatan asli daerah yang fluktuatif, dan mengalami penurunan dari tahun 2017.
- ✧ Terbatasnya jangkauan pelayanan perbankan khususnya untuk wilayah desa

### **3. Urusan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

- ✧ Keterbatasan sumberdaya manusia yang menduduki jabatan fungsional tertentu, seperti arsiparis dan pranata komputer.
- ✧ Belum terintegrasinya sistem pelayanan kepegawaian dalam system informasi kepegawaian
- ✧ Kendala pemerataan informasi akibat perubahan alur pelayanan dan penilaian kepegawaian
- ✧ Belum menerapkan manajemen talenta sebagai dasar untuk mewujudkan sistem merit
- ✧ Belum tersedianya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan sebagai data dukung dalam penerapan manajemen talenta.
- ✧ Kendala dalam sistem penggajian dimana proses peremajaan data gaji masih dilakukan terpusat di BKPSDMD

### **4. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

- ✧ Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan dan perumusan kebijakan perencanaan
- ✧ Belum banyaknya hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan inovasi dalam mendukung peningkatan daya saing daerah
- ✧ Riset dan pengembangan teknologi dan inovasi belum menjadi prioritas daerah
- ✧ Tidak efektif dan efisien belanja urusan penelitian dan pengembangan
- ✧ Rasio penganggaran untuk penelitian dan pengembangan masih kecil

- ✧ Belum terintegrasinya berbagai penelitian dan pengembangan mengenai Kabupaten Brebes dalam satu sistem

## **5. Urusan Pengawasan**

- ✧ Masih perlu peningkatan integritas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- ✧ Peningkatan kualitas dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui bimtek maupun diklat
- ✧ Masih rendahnya inovasi-inovasi di bidang pengawasan yang melibatkan masukan atau aduan dari masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
- ✧ Belum optimalnya pengembangan dan strategi lintas sektoral yang memberikan dampak besar bagi pengawasan pemerintahan di Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kualitas pengawasan, koordinasi, dan dinamika obyek pemeriksaan.
- ✧ Belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeriksaan reguler
- ✧ Masih minimnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan pemerintahan dan pembangunan terhadap Visi dan Misi Inspektorat Daerah
- ✧ Belum maksimalnya pengembangan/ pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen pengelolaan pengawasan yang lebih baik dalam menunjang pemerintahan dan pembangunan.
- ✧ Adanya pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin berat.

## **3.2 ISU DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Isu dan Tantangan Pembangunan Nasional**

#### **1. Rendahnya tingkat produktifitas di Tengah persaingan global yang semakin meningkat.**

Rata-rata produktifitas diukur dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 menunjukkan nilai negative sebesar 0,66. Dalam regional asia Indonesia masih tertinggal dari Korea Selatan (1,61) dan Tiongkok (1,60). Produktifitas yang rendah ditengarai dari rendahnya kualitas SDM, produktifitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi



yang tertinggal, kelembagaan seperti system insetif, regulasi dan kepastian hukum yang lemah.

Terdapat korelasi pertumbuhan ekonomi yang melambat dengan produktifitas yang rendah, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen selanjutnya melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada periode 2010-2015. Sedangkan pada periode 2015-2022 akibat tekanan global, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada angka 4,0 persen.

## **2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi (IPTEKIN).**

### **Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai**

Kapasitas IPTEKIN untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk mendorong daya saing bangsa pada kancah internasional. Inovasi hadir untuk efisiensi penciptaan produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi disebabkan oleh masih lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31) dan Malaysia (1,04).

Terdapat 388 peneliti dan inovasi per satu juta penduduk, jumlah ini terpaut jauh jika dibandingkan dengan Thailand (1.790), Singapura (7.287) dan Korea Selatan (8.408). sedangkan ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya Kerjasama Lembaga riset dan industri serta masih terbatasnya kerjasama lembaga domestik dan internasional. Pada tahun 2021 terdapat pengajuan hak paten sejumlah 1.445, jauh tertinggal dari Malaysia (1.863), Singapura (9.766) dan Korea Selatan (267.527).

## **3. Deindustrialisasi dini dan produktifitas sektor pertanian yang masih rendah**

Penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya akibat terjadi pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktifitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistic dan tingkat suku bunga. Kontribusi PDB dari sektor manufaktur sebesar 27,41 persen pada tahun 2005 menurun menjadi 18,34 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada sektor pertanian, produktifitas yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum standarnya proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan

hukum serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian sedangkan produktifitas sektor pertanian terus melambat dari Rp.41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi Rp.22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

#### **4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata**

Kinerja pariwisata masih berada dibawah potensi pariwisata, disebabkan oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan penerpan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk serta akses ke pasar internasional masih terbatas.

#### **5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut**

Potensi laut Indonesia sangat tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60 persen. Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Disisi lain terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastic, masih tingginya kegiatan *illegal unreported and unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut. Meski demikian peran kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi ekonomi kelautan yang besar.

#### **6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi**

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relative rendah. Proporsi UMKM mencapai

99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah Sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

#### **7. Produktifitas tenaga kerja Indonesia selama waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal**

Produktifitas tenaga kerja hanya sebesar US\$7.274,9 per pekerja dibawah rata-rata Kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktifitas diantaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

#### **8. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan**

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya, yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.317 GtCO<sub>2</sub>eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

#### **9. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.**

Pusat-pusat pertumbuhan berkembang di Pulau Jawa hal ini ditunjukkan dengan kontribusi pertumbuhan laju perekonomian nasional dari Pulau Jawa sebesar 57,8 persen pada tahun 2022. Biaya logistic melonjak disebabkan kualitas infrastruktur dan belum sepenuhnya terintegrasi, regulasi yang menghambat serta kualitas dan kuantitas SDM yang belum merata terutama di luar Pulau Jawa.

## **10. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi**

PDB per kapita terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk, sedangkan tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun, keterbatasan hubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan Pembangunan yang tinggi di Kawasan maupun antar Kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

## **11. Tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial**

Pembangunan Kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan makro, serta kelebihan gizi. System kesehatan harus bisa merespon berbagai perubahan serta mencegah kemungkinan-kemungkinan penyakit seperti pada saat pandemi COVID-19. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara optimal, system kesehatan juga diharapkan dapat menjawab atas ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan Kesehatan.

Pada Urusan pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan diantaranya layanan pendidikan yang belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi. Kualitas pendidikan rendah disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran terbatas. Jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum merata ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Kuantitas, kualitas dan distribusi guru masih terbatas yang ditunjukkan kurang dari 50 persen belum bersertifikat pendidik pada semua jenjang Pendidikan, serta pendidikan non formal yang berkualitas belum memadai, 42 persen pendidikan non formal terakreditasi C atau belum terakreditasi.

Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Tercatat baru lima perguruan tinggi yang berhasil masuk dalam peringkat top 500 dunia. Tantangan pada aspek produktifitas riset dan inovasi perguruan tinggi. Meski kinerja publikasi mengalami signifikan kenaikan dalam periode 2011-2021, kuantitas publikasi belum diimbangi dengan kualitas. Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah, berdampak pada ketersediaan tenaga kerja di pasar kerja. Dalam hal komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan kualifikasi pendidikan mayoritas hanya lulusan SMP/MTs sedrajat ke bawah (59,88 persen), sedangkan penduduk berpendidikan menengah sebesar 29,97 persen dan berpendidikan tinggi 10,15 persen. Kualifikasi pendidikan rendah berkorelasi pada penyerapan tenaga kerja di pasar kerja hanya 40,4 persen pekerja berada di Urusan keahlian menengah dan tinggi.

Perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan. Tantangan jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah. Permasalahan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

## **12. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah**

Terlalu berlebih regulasi menyebabkan banyaknya uji materiil hal tersebut berdampak ketidakpastiaan hukum bagi para pelaku usaha dan Masyarakat umum. Kondisi tersebut dikarenakan ego sektoral yang tinggi dan masih tersebarunya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan

regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di Urusan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

**13. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif**

Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai Urusan serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah

**14. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif**

Kementerian/ Lembaga memiliki tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

**15. Belum terimplementasinya manajemen secara merata di seluruh K/ L/ D**

Hal ini menjadikan suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. System penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik.

**16. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik**

Dalam birokrasi terutama pemerintah daerah hal ini disebabkan posisi kepala daerah sebagai pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang melakukan oengangkatan, promosi, mutase, rotasi dan pemberhentian ASN. Selama periode 2020-2022 terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, terkait kasus korupsi, ASN dan pejabat dari lingkungan eksekutif terlibat dalam 371 kasus korupsi atau sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus korupsi sepanjang tahun 2003-2022.

**17. Belum meratanya kualitas pelayanan publik dan kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-Urusan strategis belum memenuhi harapan masyarakat**

Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya pungutan liar. Terhambatnya proses digitalisasi pelayanan public disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan.

**18. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar**

Disparitas layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan system pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

**19. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik**

Kader politik banyak terjerat kasus hukum, melanggar standar etik, serta sulitnya mencari calon pemimpin dan calon anggota legislative. Selanjutnya pengelolaan keuangan partai politik belum transparan dan belum akuntabel serta pendanaan dari negara belum memadai, sehingga berdampak pada maraknya praktik politik uang, perilaku koruptif dan ketidakmandirian partai politik.

**20. Partisipasi Masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarustamakan dalam pelaksanaan pembangunan**

Kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil. Tidak adanya mekanisme ko-kreasi antara actor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Diperlukan landasan kokoh meliputi penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi serta diplomasi Tangguh sebagai faktor pendorong.

**21. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan**

Pemulihan asset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal

masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di Urusan hukum yang perlu dibenahi.

**22. Aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal procedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan**

Dampak politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dan public, belum optimalnya system pemilu dan kemerdekaan pers, serta kurangnya kebebasan sipil, meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

**23. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan terutama di perbatasan**

Kekuatan daya gentar pertahanan di Kawasan belum terbangun dan ketergantungan terhadap alpa-hankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) luar negeri masih tinggi. Tantangan lainnya adalah tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional masih perlu diperkuat, meningkatnya kejahatan baru dengan menggunakan teknologi tinggi, masih lemahnya keamanan siber, serta tingginya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan.

**24. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di Tengah ketidakpastian global serta perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan**

Tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi di antaranya rendahnya penerimaan negara, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak yang hanya 10,4 persen dari PDB pada tahun 2022, sementara rata-rata dunia telah mencapai 15,7 persen sedangkan rata-rata negara maju mencapai 20,9 persen pada tahun 2021. Selain itu, kualitas dan rasio belanja negara terhadap PDB masih rendah hanya sebesar 15,8 persen pada tahun 2022, jauh tertinggal dibandingkan Thailand (18,3 persen) dan Filipina (21,9 persen). Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peran fiskal sebagai stimulus pembangunan. Pada sisi kebijakan moneter menghadapi tantangan menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas di pasar global. Kondisi tersebut berdampak pada naiknya risiko tekanan inflasi dan nilai tukar, sehingga kebijakan moneter cenderung lebih ketat untuk menahan risiko ketidakstabilan harga domestik. Untuk menghadapi tantangan perubahan geopolitik dan



geoekonomi ke depan serta memperkuat peranan dan posisi Indonesia di tingkat global, Indonesia memerlukan diplomasi total yang tangguh dan dapat mengadvokasi kepentingan nasional. Indonesia masih menghadapi tantangan belum optimalnya partisipasi dalam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan belum menjadi *agenda-setter* di tingkat regional dan global. Hal tersebut disebabkan lemahnya infrastruktur dan kelembagaan diplomasi, belum sinerginya antara modalitas diplomasi, pelaku diplomasi dan kebijakan masing-masing Urusan diplomasi. Selain itu, pada tingkat kawasan kejahatan Trans-National meningkat. Memerlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat setiap individu dapat berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus terjaga secara berkelanjutan.

**25. Ketahanan sosial budaya, ideologi Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negative budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat**

Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2021 mencapai 51,90. Budaya literasi, kreativitas dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun namun tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi. Sementara itu, peran dan fungsi keluarga belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang baru mencapai 58,49 di tahun 2022. Serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia belum optimal. Terkait dengan keagamaan yang inklusif, moderat dan berorientasi kemaslahatan, serta penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah, terlihat dari Indeks Kerukunan Umat beragama baru mencapai 73,09 pada tahun 2022. Selain itu, ketimpangan gender masih tinggi dengan Indeks Ketimpangan Gender mencapai 0,45 pada tahun 2022.

**26. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan**

Bencana hidrometeorologi mencapai 95 persen dari 3.207 kejadian, mitigasi bencana tidak efektif, system peringatan dini, dan penanganan pasca bencana. Sedangkan

pengendalian atas kerusakan lingkungan hidup belum optimal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan energi dan air juga terjadi di berbagai wilayah. Desentralisasi yang dilaksanakan tahun 1999 mencapai hasil yang signifikan meski ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi. Ketimpangan diindikasikan karena kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata, infrastruktur yang belum memadai, terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan rendahnya pemanfaatan anggaran. Permasalahan tentang agrarian masih tinggi serta terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ Kota. Pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan diindikasikan oleh tata kelola yang lemah.

## **27. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya**

Infrastruktur merupakan urusan penunjang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar serta memperkuat integrasi nasional. Infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik dan jaringannya, waduk, saluran irigasi pertanian dan infrastruktur dasar dan perumahan. Pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya di wilayah Barat Indonesia, pembangunan dilaksanakan di wilayah Tengah dan Timur. Permasalahannya adalah pada tata kelola, koordinasi antar lembaga, sumber pendanaan yang terbatas serta pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun sehingga belum dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi Masyarakat.

Kesenjangan kebutuhan infrastruktur terutama pemenuhan atas hunian layak dan terjangkau terutama antara Jawa dan luar Jawa. Selain perumahan, terdapat akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Penyediaan air baku mempunyai tantangan yaitu keterbatasan prasarana untuk pemanfaatan, produktivitas air dari sisi ekonomi masih dalam kategori rendah di Asia.

## **28. Konektivitas laut dan penyebrangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal**

Perlunya peningkatan kualitas konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan Sungai masih perlu

ditingkatkan. Tantangan lain adalah masih sedikitnya jumlah angkutan masal terutama di wilayah perkotaan dan metropolitan. Jangkauan jaringan serat optic sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas belum merata sampai ke pelosok negeri terutama pada pedesaan dan wilayah Timur Indonesia.

**29. Belum efektifnya Upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/ Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang**

Instrumen pengaman (*safe guarding*) untuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan juga belum efektif, penerapan manajemen risiko Pembangunan nasional belum optimal, serta komunikasi public untuk membangun kepemilikan dan partisipasi pemangku kepentingan belum terjalin dengan baik.

**30. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan Pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas**

Dalam hal pembiayaan pembangunan, terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi antara lain belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan, tingginya *cost of fund*, dangkalnya sektor keuangan (terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non bank, utamanya dana pension, asuransi, dan pasar modal), serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan, dimana inklusi keuangan baru mencapai 85,10 persen pada tahun 2022.

**Isu dan Tantangan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

**Isu dan Tantangan Pembangunan Kabupaten Brebes**

**1. Demografi**

Proyeksi BPS tentang penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2045 42.683.550 jiwa dengan pilah gender berjenis kelamin laki-laki sejumlah 21.216.470 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sejumlah 21.368.920 jiwa. Diprediksi 5,5-6 persen diantaranya merupakan penduduk Kabupaten Brebes. Proyeksi Kabupaten Brebes jumlah penduduk pada 2035 mencapai 2.265.410 jiwa dengan jumlah laki-laki mencapai 1.145.020 jiwa dan perempuan 1.120.390 jiwa dengan sex ratio mencapai 102,20. Kelompok usia 0-14 tahun mencapai 20,92 persen dari total populasi, kelompok usia 15-64 tahun mendominasi sebesar 68,21 persen dan usia 65 tahun


keatas mencapai 10,87 persen dengan tingkat kebergantungan pada usia produktif mencapai 46,60 persen. TFR mencapai 1,96 dan mortalitas mencapai 9,24.

## **2. Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan daerah yang perlu penanganan secara komprehensif dan lintas sektor. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Brebes


dari tahun 2008 sampai dengan 2023 menunjukkan kinerja positif dengan ditandai berkurangnya jumlah penduduk miskin meski pada sisi lain garis kemiskinan menunjukkan peningkatan sebagai dampak dinamisnya kondisi ekonomi daerah. Penyebab kemiskinan diantaranya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, rumah layak huni, sanitasi layak. Ketidakmampuan tersebut mempunyai faktor penyebab diantaranya pendidikan yang rendah, terbatasnya kemampuan bertahan hidup, pekerjaan yang tidak menentu, lingkungan yang tidak mendukung untuk hidup layak dan lain sebagainya.

Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencapai 459.300 jiwa atau sebesar 25,98 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Sedangkan pada tahun 2023 data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes menjadi 286.140 jiwa atau sebesar 15,78 persen berkurang 173.160 jiwa. Tren penurunan jumlah penduduk miskin mengalami hasil anti klimaks ditandai dengan naiknya jumlah penduduk miskin pada periode 2020. Pada tahun ini, negara diberbagai belahan dunia mengalami pandemi COVID-19, kebijakan-kebijakan diputuskan oleh pemerintah untuk mereduksi korban meninggal dunia serta dampak-dampak yang lebih buruk lainnya. Salah satu kebijakan yang muncul adalah dengan membatasi pergerakan manusia yang juga berdampak pada sulitnya akses perekonomian masyarakat sehingga beberapa harga kebutuhan pokok melonjak. Diindikasikan, kelompok rentan miskin yang telah keluar dari garis kemiskinan kembali menjadi miskin sebagai dampak pembatasan pergerakan masyarakat ditengah menyebarnya virus COVID-19.




Berkurangnya jumlah penduduk miskin diantaranya adalah perpindahan penduduk, meninggal atau keluar dari jeratan kemiskinan dengan cara penguatan kemandirian masyarakat miskin melalui bantuan dan peningkatan kualitas dengan pelatihan dan pemberdayaan. Untuk menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Brebes perlu upaya komprehensif dan fokus mengingat makin besarnya jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinannya, terlihat dari pergerakan indeks keparahan dan kedalamannya.

**Gambar 3.1.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Brebes 2008-2023**



Penguatan akses ekonomi pada masyarakat miskin terus ditingkatkan kualitasnya seperti beasiswa bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan, sanitasi maupaun akses pada pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Namun demikian, dalam skala regional eks Karesidenan Pekalongan maupun Provinsi Jawa Tengah, dalam jumlah absolut kemiskinan di Kabupaten Brebes merupakan tertinggi mengingat jumlah penduduk yang sangat tinggi.

**Gambar 3.2.**  
**Perbandingan Penduduk Miskin di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2022**




Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencapai 16,05 persen diatas Kabupaten Pemalang (15,06 persen) dan Provinsi Jawa Tengah (10,93 persen) sedangkan Kabupaten/ Kota lain sudah berada dibawah 10 persen. Hal ini tentu menjadi prioritas untuk menyusun formula yang paling tepat dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Terdapat anomali keadaan dimana kemiskinan tidak hanya dipandang dari sudut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya melainkan dari sudut penerimaan bantuan bagi orang miskin yang tidak tepat sasaran, artinya beberapa sasaran penerima bantuan bukan orang miskin sesungguhnya.


Tidak hanya pada kemiskinan secara umum, sesuai dengan instruksi Wakil Presiden RI Bapak K.H. Ma'ruf Amin pada tahun 2021 memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim sampai dengan 0 persen pada tahun 2024. Definisi kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar US\$1,9 PPP (*purchasing power parity*) per hari, jika dikonversikan dalam rupiah pada tahun 2021 sebesar  $\pm$  Rp.11.941. Artinya penduduk yang penghasilan sehari tidak mencapai 12.000 rupiah termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Menurut data BPS Republik Indonesia, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau sekitar 27,54 juta jiwa. Prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahap pertama berada di tujuh provinsi yaitu Papua Barat, Maluku, Papua, NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Tengah, lima tingkatan tertinggi kemiskinan ekstrem

ada di Kabupaten Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo dan Brebes. Dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,11 persen (39,34 ribu rumah tangga).

**Gambar 3.3.**  
**Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Brebes 2020-2022**



**Gambar 3.4.**  
**Gambaran Proyeksi Kemiskinan Kabupaten Brebes**






### 3. Peningkatan Kualitas Karakter dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Penguatan Kesetaraan Gender dan Anak

Pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan daya saing merupakan langkah strategis yang akan dijalankan. Persaingan kedepan tidak hanya akan ada di tingkat regional maupun nasional, persaingan pada waktu mendatang akan lebih ketat pada tingkat internasional.

Melihat hasil proyeksi penduduk sampai dengan 2035, penduduk di Kabupaten Brebes lebih dari 2 juta jiwa. Peningkatan daya saing dilaksanakan dengan dasar pembangunan yang kuat pada bidang pendidikan dan kesehatan. Secara umum, kondisi masyarakat pada suatu daerah diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana komposit penyusun IPM terdapat unsur pengetahuan, kesehatan dan ekonomi.

**Gambar 3.5.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes**







### Dimensi Pengetahuan


Sampai dengan tahun 2022, IPM Kabupaten Brebes merupakan terendah diantara Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komposit pengetahuan perlu mendapatkan akselerasi dalam pencapaian target dari tahun ke tahun. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih terdapat dalam kondisi rusak sedang sampai rusak berat. Pada jenjang

SD/MI terdapat 2.615 ruang sekolah atau sebesar 34,65 persen dalam kondisi rusak sedangkan pada jenjang SMP/MTs terdapat 1.268 ruang sekolah atau 43,02 persen dalam kondisi rusak.

Pada data APK jenjang SD/MI sampai dengan tahun 2022 masih tergolong rendah. Pada jenjang SD/MI sebesar 102,21 persen sedangkan pada jenjang SMP/ MTs sebesar 96,21 persen. Sedangkan data APM baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/ MTs belum mencapai 100 persen. Pada jenjang SD/MI sebesar 94,33 persen sedangkan SMP/MTs hanya 61,56. Data APM dan APK juga berkorelasi ke data angka putus sekolah. Pada tahun yang sama, di jenjang SD/MI dari 187.636 siswa 568 diantaranya putus sekolah. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dari 84.772 siswa 359 diantaranya putus sekolah. Paradigma yang berkembang di tengah masyarakat adalah ketika anak telah mampu membaca dan menulis maka hal tersebut merupakan modal dan dinyatakan cukup, untuk selanjutnya anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, luasnya wilayah, motivasi belajar yang rendah dan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam menjadi pemicu munculnya angka putus sekolah.

Selain itu, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik juga perlu diperhatikan untuk memberikan motivasi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kurikulum pendidikan tentang budi pekerti dan pendidikan karakter saat ini perlu diperkuat untuk mewujudkan pelajar yang mempunyai adab, sopan santun.

**Gambar 3.6.**  
**Perkembangan Dimensi Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) serta Dimensi Kesehatan (Usia Harapan Hidup)**  
**Kabupaten Brebes Tahun 2012-2022**



#### Dimensi Kesehatan

Rasio sumber daya kesehatan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Brebes belum menunjukkan angka ideal seperti jumlah dokter baik spesialis maupun dokter umum sebanyak 350 dokter berbanding penduduk yang mencapai 2 juta penduduk. Pada bidang kesehatan masalah-masalah seperti stunting, angka kematian ibu dan bayi masih dijumpai. Sedangkan terdapat tren peningkatan penderita penyakit menular dan tidak menular.

Hal tersebut juga masih dijumpai pada kasus tuberkulosis, HIV/ AIDS, demam berdarah dengue, hipertensi, diabetes melitus dan ancaman kedepan yaitu gangguan mental dan kejiwaan. Stunting di Kabupaten Brebes hasil SSGI mencapai 10,53 menjadi kasus tertinggi di Jawa Tengah, sedangkan prevalensi gizi buruk mencapai 0,38. AKB di Kabupaten Brebes pada tahun 2022 mencapai 9,42 untuk kasus AKB dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata di angka 9,58 tidak terdapat signifikansi penurunan AKB. Sedangkan untuk AKI rata-rata jumlah kasus mencapai 57 kasus per tahun.


Upaya kesehatan dilakukan melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya-upaya tersebut

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Mendasari evaluasi Kementerian Kesehatan, sektor kesehatan pada sub sektor kuratif dan rehabilitative adalah sektor yang menyita anggaran pemerintah yang cukup besar, kedepan upaya promotif dan preventif perlu mendapat dukungan agar peningkatan kualitas SDM pada bidang kesehatan semakin meningkat.

Peningkatan kualitas SDM selain dilakukan oleh pemerintah melalui jalur formal juga wajib diiringi oleh keluarga sebagai titik awal dan pondasi yang kuat untuk menyempurnakan kualitas dan daya saing SDM. Pendidikan karakter yang baik akan menghasilkan kualitas SDM yang terus berkembang positif, berdaya saing kuat dan mempunyai daya juang tinggi namun tetap memiliki adab yang baik. Kualitas keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, hal ini juga berkorelasi terhadap pencegahan dan penanggulangan kasus bullying pada anak bahkan pencegahan terhadap kasus KDRT yang banyak dijumpai dengan korban pada perempuan dan anak. Pengaruh budaya asing yang datang secara masif melalui berbagai platform dan tidak sejalan dengan norma sosial dan agama akan tereduksi seiring dengan kuatnya kualitas keluarga. Bukan berarti harus hidup dengan konservatif, perkembangan teknologi dan perubahan budaya akan membuat masyarakat beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pembangunan secara umum saat ini juga memberikan ruang yang luas untuk perempuan berpartisipasi baik berkedudukan pada pemerintahan maupun non pemerintahan.

Tuntutan ekonomi dan kehidupan yang layak juga menuntut masyarakat meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta penguasaan teknologi. Pengetahuan saat ini tidak lagi didapatkan hanya dari jalur formal, bahkan saat ini juga dikembangkan sekolah-sekolah tematik dan vokasi, jalur non formal juga dapat menambah value SDM, hal ini tentunya sebagai program untuk menemukan titik kebutuhan industri terhadap persaingan pencari kerja, mengingat tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes masih tinggi.


**Gambar 3.7.**  
**Gambaran Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes**



#### **4. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha, Mengembangkan Digitalisasi, Inovasi, Pengetahuan, Teknologi dan Seni**

Kabupaten Brebes masih mengandalkan sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi daerah. Hasil pertanian di Kabupaten Brebes seperti padi merupakan andalan untuk memenuhi konsumsi di tingkat provinsi maupun nasional, bahkan komoditas pertanian unggulan Kabupaten Brebes seperti bawang merupakan komoditas yang mempengaruhi kestabilan inflasi nasional. Namun demikian, prediksi kedepan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes akan menunjukkan tren positif namun tidak setinggi saat ini, hal ini diindikasikan bahwa akan terdapat titik jenuh produksi.

**Gambar 3.8.**  
**Distribusi 3 Sektor Unggulan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**  
**Kabupaten Brebes 2011-2022**



Dalam waktu 2011 sampai dengan 2022 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbesar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sektor tersebut menyumbang 43,02 persen sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 36,01 persen penurunan ini disebabkan berkurangnya luasan lahan produksi pertanian dan alih fungsi lahan. Selain itu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan sektor unggulan pada tahun 2011 sebesar 18,22 persen dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 15,90 persen minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan produksi dan jaringan pemasaran maupun minimnya riset dan teknologi pada sektor perdagangan menjadi faktor menurunnya kontribusi sektor tersebut.

Terdapat anomali dimana distribusi dua sektor tersebut menunjukkan tren penurunan sedangkan sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan progresif. Industri pengolahan bertumbuh seiring dengan kebijakan beberapa wilayah ditetapkan menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) ketersediaan sumber daya serta UMR yang masih dibawah 2 juta rupiah menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi. Permasalahan lain adalah sedikitnya keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja di Kabupaten Brebes.


Tiga sektor unggulan tersebut menjadi prioritas melalui kebijakan riset dan inovasi dan memanfaatkan *competitive advantage* agar tetap tumbuh positif. Selain

bergantung pada tiga sektor unggulan, sektor-sektor lain perlu mendapat perhatian agar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan pariwisata daerah dengan menambah daya Tarik wisata seperti kemudahan informasi dan akses menuju objek wisata, amenitas dan akomodasi. Dari hasil pemetaan menggunakan Tipologi Klassen, Kabupaten Brebes memiliki beberapa sektor yang masuk dalam Sektor Potensial dimana sektor yang berada di Sektor Potensial merupakan sektor yang pertumbuhannya belum optimal, namun potensial dan masih bisa di optimalkan agar bisa berpindah ke sektor unggulan sehingga menjadi sektor unggulan Brebes yang bisa mendukung/menggantikan sektor pertanian yang mulai mengalami kejenuhan yang di prediksi hingga tahun 2045 pertumbuhannya akan stagnan.

**Gambar 3.9.**  
**Mapping Tipologi Klassen Sektor-sektor Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Brebes**



**Gambar 3.10.**  
**Gambaran Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes**




Kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh inflasi, dimana inflasi merupakan gejala dimana harga komoditas secara umum mengalami kenaikan secara konstan. Kenaikan satu-dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali hal tersebut berdampak meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Seperti kenaikan tarif dasar listrik, harga bahan bakar minyak maupaun komoditas dasar/strategis lainnya. Inflasi mempunyai andil yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian daerah dan mempunyai irisan pengaruh terhadap angka pengangguran dan kemiskinan, dimana harga-harga naik sedangkan daya beli masyarakat tetap bahkan cenderung menurun. Inflasi tentunya mempengaruhi kondisi UMKM terutama pada pengadaan bahan baku maupun penyesuaian harga sebagai dampak inflasi.

Perputaran ekonomi daerah tentunya melibatkan sektor mikro dan kecil. Kompleksitas permasalahan pada UMKM selain itu juga pada akses permodalan, kerjasama dengan pedagang besar, akses pemasaran produk. Urusan perdagangan saat ini tidak hanya berkompetisi dengan produk dalam negeri, melainkan produk luar negeri dengan ketatnya kualitas. Tidak terbatas hanya pada ekonomi konvensional yang saat ini masih berlangsung, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Brebes juga masih belum dikerjakan dan belum tereksplorasi secara maksimal.

Selain itu, masih sedikitnya startup di Kabupaten Brebes serta permasalahan mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan namun tidak dibarengi dengan angkatan kerja yang mempunyai keterampilan sesuai lapangan pekerjaan, serta fenomena

merantau masih sangat kuat di Kabupaten Brebes meski pada sisi pendapatan dan biaya hidup masih terjangkau di Kabupaten Brebes. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 912.524 angkatan kerja dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,48 persen. Terjadi lonjakan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 9,83 persen sebagai dampak adanya pandemi, namun seiring dengan pemulihan ekonomi berangsur menurun. Hal ini diupayakan melalui penyediaan BLK serta kurikulum sekolah/ perguruan tinggi sesuai kebutuhan industri

**Gambar 3.11.**  
**Gambaran Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes**



Pengaruh ilmu dan teknologi yang semakin pesat berkembang menuntut masyarakat untuk menguasai dan memanfaatkannya. Peran IPTEK dapat menjadi solusi dari serangkaian permasalahan yang terjadi. Namun mayoritas masyarakat masih memandang bidang IPTEKS belum dianggap penting. Hasil survei LIPI menunjukkan bahwa kunjungan masyarakat ke pusat/ sumber informasi IPTEK masih rendah. Kedepan pemanfaatan IPTEK merupakan hal mutlak sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga perlu memastikan hasil riset dan pengembangan memberi kontribusi terhadap pengembangan ekonomi. Perlunya penguatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam memajukan dan mengembangkan IPTEK, mengingat dukungan anggaran untuk IPTEK saat ini hanya mencapai 0,25 persen dari PDB. Selain itu kebijakan-kebijakan penelitian yang tersebar perlu ditinjau untuk dapat dikonsentrasikan atau setidaknya terdapat proses sinergitas sebelum output IPTEK diaplikasikan, sehingga diharapkan adanya



peningkatan efektifitas hasil riset dan tepat guna sehingga mampu mendukung transformasi ekonomi.

## **5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pangan yang Beragam serta Diversifikasi Pangan**

Perubahan iklim berdampak pada ketahanan pangan nasional dampaknya adalah hasil panen pangan yang menurun bahkan pada beberapa daerah terjadi gagal panen maupun gagal tanam. BMKG menyebutkan bahwa suhu atau temperatur bumi secara global naik 1,2 derajat celsius, angka yang sangat tinggi. Hal ini merupakan sinyal bencana pada 2050 seperti yang diprediksi oleh FAO. Situasi ini tidak hanya ancaman bagi Indonesia namun ancaman global. Pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia diproyeksikan mencapai 10 miliar. Jika ketahanan pangan lemah maka ancaman bencana kelaparan akibat produksi pangan yang menurun sebagai dampak perubahan iklim. Perubahan iklim harus segera ditangani agar tidak terlambat.

Ketersediaan air dalam mendukung sektor pertanian merupakan hal mutlak dan prioritas untuk ditata ulang, selain itu jaringan distribusi air ke lahan pertanian dari waduk, bendung, embung, jaringan primer, sekunder perlu perbaikan secara drastis mengingat saat ini di Kabupaten Brebes apabila musim hujan volume air akan sangat melimpah sedangkan musim kemarau, air sangat sulit didapat. Pembagian air juga dituntut untuk lebih air, tidak jarang terjadinya konflik di tengah petani disebabkan oleh pembagian air pada lahan pertanian yang dianggap tidak adil. Melihat beberapa tahun lalu, dalam satu tahun waktu, petani padi di wilayah Brebes selatan dapat panen sebanyak 3 sampai 4 kali. Untuk beberapa wilayah, selain dari sumber jaringan irigasi, kebutuhan air untuk pertanian bisa didapatkan dari air tanah dangkal dengan membangun sumur namun hal ini berdampak pada naiknya biaya produksi sebagai dampak pembelian bahan bakar pompa untuk menyedot air dari sumur. Tantangan lain adalah lambatnya regenerasi petani, profesi petani saat ini bukan merupakan profesi dengan daya tarik yang kuat. Generasi Z saat ini lebih memilih pekerjaan pada sektor formal seperti perbankan, pemerintahan maupun swasta dan industri pengolahan. Fenomena yang terjadi adalah pertanian identik dengan kotor, lama, perlu ketelitian dan keuletan tinggi dan merugi. Selain ketersediaan air, bibit unggul yang semakin langka, ancaman wabah. Degradasi alam seperti abrasi juga menghambat produktifitas sektor perikanan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes masih bergantung pada sektor pertanian. Data BPS menunjukkan, pada tahun 2022 produksi padi mencapai 695.525 ton dari luas panen sebesar 103.634 hektar. Produksi tertinggi berada di Kecamatan Bantarkawung sebesar 65.413 ton setara 41.760 ton beras. Produksi padi selain untuk konsumsi di dalam wilayah Kabupaten Brebes juga menjadi komoditas perdagangan di luar Kabupaten Brebes. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Brebes yang menyumbang hampir 98 persen dari total produksi serealial Kabupaten Brebes. Produksi tersebut sangat fluktuatif disebabkan oleh jumlah luas tanam dan produktifitas.

Pada tanaman hortikultura, bawang merah masih menjadi produk unggulan di Kabupaten Brebes. Selain pertanian, kontribusi dari perikanan dan peternakan juga menjadi unggulan dalam menjaga perekonomian daerah tetap tumbuh positif. Produksi daging dari sapi potong pada tahun 2022 mencapai 1.028.052 kg naik 193.743 kg dari produksi tahun 2021 sebesar 834.309 kg. Kenaikan produksi daging juga dari ternak kambing dan domba pada kurun waktu yang sama. Sedangkan untuk produksi daging unggas ayam kampung naik 69.380 kg pada tahun 2022 sebesar 1.105.802 kg.

Namun demikian terdapat anomali pada sektor pertanian yaitu penggunaan bahan kimia yang semakin tinggi sehingga mempengaruhi kualitas dan keamanan komoditas pertanian serta kekurangan air untuk mendukung produktifitas pertanian.

Konsumsi masyarakat di Kabupaten Brebes masih bergantung pada beras dan produk olahan tepung. Wilayah utara Kabupaten Brebes yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa yang mempunyai potensi perikanan baik untuk konsumsi maupun untuk komoditas perdagangan, sedangkan wilayah tengah dan selatan dengan potensi tambak namun demikian tingkat konsumsi ikan masih rendah. Selain itu, terdapat wilayah dengan kerentanan pangan. Isu kerentanan ini merupakan permasalahan yang serius, karena terdapat permasalahan lain yang berhubungan seperti ketersediaan pangan, akses pangan, infrastruktur air, bahkan menyangkut kesehatan dan gizi masyarakat.

## **6. Peningkatan Pemberdayaan, Kemandirian Desa dan Penguatan Sosial Budaya Masyarakat**


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 78 ayat (1) menyebutkan pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa

Konsep pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masa kini melainkan juga masyarakat pada masa datang. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek tidak terkecuali masyarakat desa.

Pemerintah Desa saat ini telah didukung untuk terus maju dan berkembang melalui sokongan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana desa, pemerintah provinsi dan kabupaten melalui anggaran dana desa dengan nilai yang tidak sedikit bertujuan untuk dapat memaksimalkan pembangunan di desa, mengoptimalkan potensi sumber daya yang berada di desa untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurai permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan ataupun permasalahan lain yang terjadi di desa.

Desa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kota, stigma saat ini desa lebih tertinggal jika dibandingkan wilayah kota. Permasalahan desa juga sangat kompleks seperti kemiskinan yang tinggi, tingkat kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat yang rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota. Kementerian Desa merilis data Indeks Desa Membangun nasional. sejumlah 7,55 persen desa dengan status mandiri, 74,49 persen desa berkembang, 17,96 persen desa tertinggal. Sedangkan di Kabupaten Brebes pada tahun 2022 masih terdapat 6 desa berstatus tertinggal, 9 desa berstatus mandiri, 68 desa berstatus maju dan 209 desa berstatus berkembang.

**Gambar 3.12.**  
**Indeks Desa Membangun Kabupaten Brebes**



BUMDes hadir sebagai konsep yang menawarkan perbaikan perekonomian desa, melihat kinerja BUMDes tidak semua BUMDes dapat bertahan, di beberapa wilayah BUMDes yang telah dibentuk tidak berkembang sesuai rencana pembentukan BUMDes bahkan beberapa diantaranya berhenti beroperasi karena manajemen yang tidak berjalan serta kurangnya inovasi untuk pengembangan usaha seperti menjalin kerjasama antar desa untuk pengembangan BUMDes.

Diperlukan roadmap yang jelas berbasis potensi dan karakter wilayah desa agar pembangunan desa mempunyai panduan, tidak terlalu dipengaruhi oleh politik praktis terutama pada saat peralihan rezim. Proses pembangunan desa juga identik dengan proses pembangunan pada tingkatan pemerintah lebih tinggi seperti Kabupaten/ Provinsi maupun nasional, dengan membuka partisipasi seluas-luasnya masyarakat desa serta menyelaraskan kebijakan rencana pembangunan desa dengan pemerintah kabupaten. Tata kelola pemerintahan desa juga perlu pembenahan, sorotan penyelenggaraan pelayanan desa terhadap masyarakat, kasus penyalahgunaan anggaran desa, konflik sosial menjadi masalah yang terus muncul. Pemuda merupakan modal kuat dan potensial untuk ikut serta berpartisipasi dalam membangun desa salah satunya dengan menjadi bagian pada regenerasi petani-petani.

## **7. Keberlanjutan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Kelestarian Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim**

Pembangunan infrastruktur jalan serta ketersediaan transportasi publik akan menjadikan terkonkesinya antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang akan berdampak meningkatnya aktifitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan.

Infrastruktur merupakan kunci konektifitas antar bidang pemerintahan, memudahkan pergerakan, mempermudah, memperluas dan menguatkan pada akses-akses pelayanan dasar pemerintah. Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 600/ 3578 Tahun 2022 jalan dalam kewenangan kabupaten sejumlah 575 ruas dengan panjang mencapai 1.350,531 km yang terbagi status jalan kabupaten 243 ruas sepanjang 640,732 km dan jalan poros desa 332 ruas sepanjang 709,798 km. Kondisi pada tahun 2022 kondisi mantap sepanjang 797,747 km sedangkan kondisi tidak mantap sepanjang 552,783 km. Kondisi jalan yang rusak menjadi prioritas untuk segera ditangani sedangkan jalan kondisi mantap terus dijaga untuk tetap dalam status kondisi mantap. Rusaknya infrastruktur jalan berdampak pada tersendatnya layanan dasar masyarakat dan meningkatnya angka kecelakaan. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang besar mengingat belanja infrastruktur mempunyai *cost* yang tinggi. Perlu adanya alternatif pendanaan diluar pendanaan reguler melalui APBD/ APBN

Selain itu, wilayah pesisir juga memerlukan pelabuhan dengan standar nasional mengingat pada beberapa titik tertentu seperti di Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Losari terdapat aktifitas nelayan serta perdagangan hasil laut, tentunya memerlukan dukungan infrastruktur untuk menunjang aktifitas masyarakat pesisir.

Pemenuhan di bidang infrastruktur juga pada kelompok air, manajemen limbah, bangunan dan fasilitas umum serta produksi dan distribusi energi. Pada saat musim kemarau, di beberapa wilayah Kabupaten Brebes terjadi kerawanan/ krisis air hal ini tentu menjadi ancaman mengingat pembangunan kedepan menghadapi perubahan lingkungan sehingga diprediksi produksi air bersih akan terbatas dan tuntutan air bersih untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Disisi lain pengelolaan air limbah juga menjadi penanganan mengingat pertumbuhan kawasan permukiman dan kawasan industri yang masif. Pencemaran lingkungan masih terjadi dan meningkat sejalan dengan rendahnya pemahaman

mengenai lingkungan sehat. Pencemaran akan mempunyai dampak pada menurunnya kualitas lingkungan, tumbuhnya kawasan kumuh serta ancaman kesehatan bagi manusia.

Penataan kota juga menjadi bidang yang perlu perhatian terutama pada pengaturan bangunan gedung *private* maupun publik. Lebih detail kepada spesifikasi gedung-gedung yang aman terutama dari risiko bencana, ramah terhadap disabilitas, manula maupun anak-anak, dan sesuai peruntukan kawasannya. Kabupaten Brebes masih sedikit mempunyai ruang publik, ruang ini diperlukan sebagai interaksi masyarakat sehingga diharapkan tercipta ikatan kuat masyarakat melalui interaksi langsung di ruang-ruang publik.



Pengelolaan sampah menjadi permasalahan, belum semua wilayah Kabupaten Brebes terlayani pengelolaan sampah. Terbatasnya lahan dan sumberdaya untuk pengelolaan sampah. Permasalahan sampah akan terus terjadi sehingga perlu inovasi baik bersifat teknis maupun bersifat kebijakan untuk mengurangi sampah. Beberapa kawasan di Kabupaten Brebes telah menerapkan pengelolaan sampah 3R dan menunjukkan hasil kondisi lingkungan yang lebih baik.

Manfaat dari kemajuan teknologi di dukung oleh penyediaan jaringan sangat membantu kehidupan masyarakat. Namun di Kabupaten Brebes belum semua Desa terlayani oleh jaringan internet dan jaringan seluler. Kebijakan pengembangan proses pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh jika masih terdapat *blank spot* akan terhambat.

## **8. Penguatan Kualitas Penanganan Pra dan Pasca Bencana**

Kecenderungan kejadian bencana meningkat setiap tahun, kecenderungan tersebut meningkat karena banyak faktor degradasi lingkungan, pembangunan yang belum berbasis kajian risiko bencana, pertumbuhan penduduk yang tinggi serta kebutuhan lahan untuk pemukiman, pembangunan dan akifitas sosial ekonomi masyarakat. Timbulnya bencana berkorelasi dengan kerentanan sosial, bencana memperlambat

proses pembangunan. Peningkatan dan penguatan kelembagaan dan organisasi penanggulangan bencana serta pelibatan stakeholders merupakan cara untuk mengurangi risiko dan meminimalisir korban bencana.

Kabupaten Brebes termasuk dalam kabupaten rawan bencana, khususnya bencana alam seperti banjir, roh, kekeringan, tanah bergerak dan tanah longsor. Bencana yang terjadi juga menjadi akibat perubahan lingkungan, eksploitasi wilayah lindung berdampak pada perubahan iklim dan bencana lain seperti kekeringan maupun banjir bandang. Bahkan dengan adanya perubahan iklim, terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan intensitas bencana menjadi lebih sering. Maka perlu Upaya mitigasi bencana dan melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana agar memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain bencana alam, juga terdapat bencana non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana ini juga perlu diantisipasi untuk mencegah terjadinya kondisi seperti wabah COVID-19 pada tahun 2019 yang melumpuhkan berbagai sektor perekonomian.

## **9. Tata Kelola Pemerintahan**

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan pola untuk merubah pelayanan kepada masyarakat. Batasan berinteraksi langsung dalam rangka untuk melokalisir penyebaran COVID-19 memberikan ruang untuk merubah pelayanan secara daring. Batasan menjadi semakin bias, ruang interaksi dapat dilaksanakan dalam jarak jauh dan hampir 24 jam seperti layanan kesehatan. Tidak hanya itu, dengan sebaran titik dinas di daerah menyebabkan tidak efisien, kebijakan pemerintah pusat untuk membentuk mal pelayanan publik bertujuan untuk mereduksi biaya dan waktu terhadap pelayanan kepentingan publik.

Peningkatan kualitas SDM ASN (PNS dan PPPK) terus dilakukan seiring dengan tuntutan perubahan kondisi lingkungan, tuntutan profesionalisme pelayanan publik serta peningkatan integritas. Peningkatan kualitas SDM ini juga merupakan langkah awal menyiapkan pemimpin pada tiap organisasi sehingga diharapkan keteladanan untuk staf yang dipimpinnya. Penempatan pegawai juga perlu untuk melihat kompetensinya sehingga pelayanan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Peran penelitian dan pengembangan juga menjadi peran sentral dimana kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat serta solusi permasalahan

sosial budaya ekonomi ditengah masyarakat harus berbasis ilmiah, sehingga diharapkan terwujudnya efisiensi waktu dan biaya mengingat bahwa rata-rata pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan rencana pembangunan di daerah. Kemandirian fiskal akan berdampak pada berubahnya wajah daerah, dapat mendukung potensi-potensi daerah yang selama ini tidak dapat tereksplorasi maksimal karena keterbatasan anggaran. Perlunya alternatif-alternatif pembiayaan dalam mendukung pembangunan dapat dengan memberikan porsi lebih kepada sektor *private* maupun *volunteer*. Transparansi anggaran perlu disosialisasikan secara internal dan terbuka sebagai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Untuk menumbuhkan dan menguatkan kepercayaan publik, pemerintah terus berbenah dengan membangun komitmen anti korupsi sebagai citra pemerintah yang bersih, bebas akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan komitmen tersebut saat ini dikawal oleh lembaga antirasuah (KPK) dengan pendampingan dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu, permasalahan yang menjadi ancaman adalah keamanan data pemerintah yang belum optimal.

## 10. Penguatan Kondusifitas Wilayah

Keamanan dan ketertiban wilayah merupakan hal yang mendukung terwujudnya iklim kondusif suatu wilayah ditengah keberagaman masyarakat. Beragam cara pandang terhadap permasalahan sosial budaya berpotensi memicu terjadinya permasalahan. Tidak hanya itu, perbedaan politik juga akhir-akhir ini menjadi sumbu pemicu perpecahan.



Saat ini hampir setiap penduduk memiliki gawai pribadi, data BPS menunjukkan rasio kepemilikan gawai penduduk Indonesia mencapai 1,5 artinya setiap penduduk rata-rata memiliki lebih dari 1 gawai. Sisi positif adalah kemudahan akses informasi untuk berbagai bidang sedangkan sisi negatifnya adalah penyebaran berita bohong. Informasi, kabar berita palsu,



bohong atau dalam istilah hoax juga rentan menjadi pemicu perselisihan dan perpecahan tidak hanya pada tataran masyarakat bahkan pada tingkat keluarga. Peran keluarga merupakan peran penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dengan menerapkan nilai-nilai agama dan Pancasila serta norma-norma sosial masyarakat. Dengan kuatnya kualitas sebuah keluarga diharapkan dapat mewujudkan kondisi sosial yang harmonis.

Seiring dengan berkembangnya media sosial juga meningkatkan risiko terjadinya konflik, motif untuk eksis di media sosial antar kelompok pelajar menjadi alasan/ sebab terjadinya tawuran antar pelajar yang tidak jarang berujung pada korban meninggal dunia.

### **11. Kemandirian Energi**

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan energi akan semakin meningkat. Saat ini kebutuhan energi dipenuhi oleh pasokan PLN (listrik) dan Pertamina (BBM).

Saat ini dunia dihadapkan pada tantangan multidimensi salah satunya menysasar pada sektor energi. Untuk merespon potensi krisis, pemerintah berkomitmen mendorong transisi energi sebagai wujud strategi peningkatan infrastruktur energi dan mempercepat dukungan menuju *net zero emission*. Implementasi transisi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai, pemerintah pusat mengambil langkah kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan transisi tersebut. Transisi energi baru terbarukan memerlukan biaya yang tinggi terutama untuk pengembangan dan distribusi jaringannya.

Penggunaan energi terus menerus akan mencapai titik produksinya, oleh karena itu perlu mencari dan menggunakan alternatif sumber energi lain. Kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong penggunaan energy biru. Potensi di Kabupaten Brebes dalam mewujudkan alternatif-alternatif sumber energi melalui panas bumi, angin, air, surya dan biomassa.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025-2045**

#### **4.1. VISI**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Brebes saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes dalam konstelasi, maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2045 adalah:

#### **“Brebes 2045: Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Lestari”**

Visi pembangunan daerah tahun 2025-2045 itu mengarah pada pencapaian harapan masyarakat Kabupaten Brebes. Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencapaiannya. Masing-masing bagian visi kabupaten Brebes dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Kabupaten Brebes yang Bermartabat**, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi. Unsur masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang bermartabat memiliki nilai-nilai budaya dan nilai religius. Dari nilai-nilai tersebut diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji. Perilaku masyarakat bermartabat dalam menghadapi berbagai permasalahan pembangunan daerah di era globalisasi dihadapi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Bermartabat dengan tetap mempertahankan nilai budaya yang ada, saling bergotong-royong mencari solusi terbaik atas permasalahan dengan konsep bermusyawarah untuk mufakat, tidak menghendaki sikap diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan yang dapat memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya sehingga tercipta ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Menciptakan kabupaten brebes yang bermartabat salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan produktif.

**Kabupaten Brebes yang Maju,** Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi dan berwawasan ke depan yang luas. Maju secara fisik ditandai dengan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik. Dalam pembangunan berkelanjutan juga mengintegrasikan pengurangan resiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah juga menjadi ukuran kemajuan suatu daerah. Dengan adanya digitalisasi maka efisiensi, produktivitas dan kualitas pembangunan daerah dapat dicapai. Kemajuan suatu daerah dimulai dari kemajuan desa. Pembangunan desa dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumberdaya masyarakat desa. Maju secara non fisik, salah satu indikatornya adalah kualitas sumber daya manusia yang unggul yaitu mampu berdaya saing secara kompetitif. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi penggerak daya saing daerah. Secara universal kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan akses penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

**Kabupaten Brebes yang Sejahtera,** Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin dengan adil dan makmur. Kebutuhan dasar masyarakat antara lain segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta tersedianya lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Sejahtera lahir dapat tergambar dari kemiskinan dan pengangguran yang semakin menurun, meningkatnya pendapatan perkapita, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Sejahtera sosial dimaknai dengan adanya sistem sosial yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pelayanan dasar.

**Kabupaten Brebes yang Lestari,** Lestari yaitu seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Seiring pertumbuhan penduduk maka berkorelasi positif dengan pemanfaatan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Dengan konsep lestari maka pembangunan daerah harus

memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup daerah digunakan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

## **4.2. MISI**

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

### **1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kearifan lokal**

Makin kuatnya karakter masyarakat Pancasila yang berbasis pada agama dan nilai-nilai budaya, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bermoral, beretika berdasarkan pada falsafah Pancasila, yang akhirnya mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai manusia yang tangguh, kompetitif, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik dan nasionalis, menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

### **2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.**

Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak; baiknya derajat kesehatan masyarakat didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang (inovasi, kreatifitas, seni dan olahraga); meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global; tercapainya penduduk tumbuh seimbang; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis, partisipatif dan adaptif**

Makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu

pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya komitmen, dukungan, dan partisipasi stakeholders dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.

**4. Mewujudkan Pertumbuhan usaha ekonomi hijau dan kreatif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya local guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik; meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah; meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat (termasuk pengusaha) dalam penyediaan lapangan kerja, berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial.

**5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah**

Makin meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan infrastruktur atau prasarana sarana wilayah yang andal; meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi; terbukanya isolasi daerah hingga terbentuknya pusat atau kawasan pertumbuhan baru; terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya; terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan.

**6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.**

Makin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan; peningkatan kepedulian dan partisipasi stakeholders pada upaya pengurangan laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam.

**Tabel 4.1**  
**Keselarasan Visi-Misi RPJPD Kabupaten Brebes dengan Visi-Misi RPJPN Tahun 2025-2045**

No	Visi Brebes	Visi Indonesia
	Misi Brebes	Misi Indonesia
1.	Mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kearifan lokal	Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
2.	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	Mewujudkan Transformasi Sosial
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis, partisipatif dan adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
		Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan
4.	Mewujudkan Pertumbuhan usaha ekonomi hijau dan kreatif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya local guna peningkatan kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
5.	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
6.	Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Menwujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dibagi dalam empat bagian, yaitu Tahap I (2025-2030), Tahap II (2030-2035), Tahap III (2035-2040) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijaksanaan pembangunan jangka Panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran Pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya.

Untuk mencapai visi Brebes 2045 Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Lestari arah pembangunan daerah jangka Panjang daerah selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut :

#### **5. 1. Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada masing-masing misi sebagai berikut :

##### **1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai pancasila dan budaya**

Mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum secara adil dengan menciptakan kesadaran hukum Masyarakat, aktualisasi nilai-nilai budaya dan norma-norma dalam mewujudkan kondisifitas kehidupan demokratis dan partisipatif.

##### **2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing**

Mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu dan inklusif sejak usia dini serta perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan Masyarakat.

##### **3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis dan partisipatif**

Mewujudkan tat Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang efisien, professional dan maju dengan meningkatkan evektifitas, efisiensi tata laksana, transparansi melalui standar operasional prosedur pelayanan yang baik.

##### **4. Mewujudkan pertumbuhan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat**

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian yang berlandaskan keunggulan lokal untuk menghasilkan komoditi yang

berdaya saing dan meningkatkan kemampuan daerah dan Masyarakat dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

**5. Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah**

Mewujudkan Pembangunan daerah melalui pemantapan jaringan infrastruktur dasar yang andal untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas aktivitas produksi, terbukannya isolasi daerah, terbentuknya pusat atau Kawasan pertumbuhan baru.

**6. Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang beroreantasi pada keberlanjutan melalui peningkatan kualitas dan pengelolaan kekhasan sumberdaya lokal untuk mewujudkan inlai tambah, daya saing dan modal Pembangunan daerah.

**5. 2. Sasaran Pokok**

Sasaran pokok pembangunan berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan.

1. Sasaran pokok dari **Misi 1**, yaitu : “**Mewujudkan pengamalan nilai-nilai pancasila dan budaya**”. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :

Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sasaran pokok dari **Misi 2**, yaitu : “**Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing**”. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :

Meningkatnya aksen dan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan secara merata, adil dan terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat

3. Sasaran pokok dari **Misi 3**, yaitu : “**Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis dan partisipatif**”. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.



- b. Meningkatnya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
- 4. Sasaran pokok dari **Misi 4**, yaitu : **“Mewujudkan pertumbuhan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat”**. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :
  - a. Meningkatnya perekonomian daerah dengan penyediaan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang luas dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna.
  - b. menurunkan tingkat kemiskinan.
- 5. Sasaran pokok dari **Misi 5**, yaitu : **“Mewujudkan Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah”**. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :

Meningkatnya sarana dan prasarana dasar yang tangguh terhadap resiko bencana alam dan ramah lingkungan.
- 6. Sasaran pokok dari **Misi 6**, yaitu : **“Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”**. Sasaran ini merupakan penjabaran dari beberapa sasaran pendukung mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Dari penyajian rumusan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan, maka keterkaitan antara arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan di jabarkan dalam table berikut :

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4	ARAH KEBIJAKAN PEBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Brebes 2045: Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Lestari	Mewujudkan pengamalan nilai-nilai pancasila dan budaya	Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa						Mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum secara adil dengan menciptakan kesadaran hukum Masyarakat, aktualisasi nilai-nilai budaya dan norma-norma dalam mewujudkan kondisifitas kehidupan demokratis dan partisipatif
			Penanganan Konflik Sara (%)	100	100	100	100	
	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya aksen dan kualitas pelayanan Pendidikan						Mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu dan inklusif sejak

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4	ARAH KEBIJAKAN PEBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	dan Kesehatan secara merata, adil dan terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat						usia dini serta perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan Masyarakat
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,49-72,95	73,56-75,23	75,71-78,04	78,63-80,88	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, demokratis, dan partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas						
			Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	100	100	

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4	ARAH KEBIJAKAN PEBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	68,67-69,20	69,33-69,86	69,99-70,53	70,66-71,19	
			Indeks Reformasi Birokrasi	62,92-66,65	67,62-71,63	72,67-76,98	78,10-82,74	
	Mewujudkan Pertumbuhan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah dengan penyediaan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang luas dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna						Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian yang berlandaskan keunggulan lokal untuk menghasilkan komoditi yang berdaya saing dan meningkatkan kemampuan daerah dan Masyarakat dalam penyediaan lapangan pekerjaan
			Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09-5,53	5,01-5,15	4,99-4,85	5,16-4,65	

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4	ARAH KEBIJAKAN PEBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pendapatan Perkapita (Rp. Juta)	20,07-22,88	23,64-26,9	27,8-31,7	32,8-37,4	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,65-10,48	10,34-9,46	9,46-9,30	9,34-9,25	
		Menurunnya tingkat kemiskinan						
			Angka Kemiskinan (%)	10,65-10,48	10,34-9,46	9,46-9,30	9,34-9,25	
	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana dasar yang tangguh terhadap resiko bencana alam dan ramah lingkungan						Mewujudkan Pembangunan daerah melalui pemantapan jaringan infrastruktur dasar yang andal untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas aktivitas produksi, terbukannya isolasi daerah, terbentuknya pusat atau Kawasan

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4	ARAH KEBIJAKAN PEBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pertumbuhan baru
			Indeks Infrastruktur	100	100	100	100	
			Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	126,83	99,38	77,86	61,01	
	Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan						Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang beroreantasi pada keberlanjutan melalui peningkatan kualitas dan pengelolaan kekhasan sumberdaya lokal untuk mewujudkan inlai tambah, daya saing dan modal Pembangunan daerah
			Indeks Kualitas	61,57-62,63	62,90-63,99	64,27-65,38	65,66-66,80	

VISI	MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4	ARAH KEBIJAKAN PEBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Lingkungan Hidup (IKLH)					

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan visi “Brebes 2045: Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Lestari” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Brebes; dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan.

RPJP Daerah merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Daerah Kabupaten Brebes berkewajiban menyusun visi, misi, dan program prioritas mengacu pada visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah dan menjabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Brebes pada setiap periode lima tahunan;
3. Pemerintah Daerah (PD) Kabupaten Brebes berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah;
4. Semua pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Brebes – Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat - berkewajiban menjamin relevansi dan konsistensi antara RPJP Daerah dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja PD, hingga APBD).

Pelaksanaan RPJP Daerah harus dilaksanakan secara konsisten, dijabarkan dalam pembangunan lima tahunan, dan harus dikawal pelaksanaan dalam suatu mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan



pedoman dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Brebes selama 20 tahun ke depan membutuhkan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mengawal seluruh tahapan pembangunan yang telah menjadi kesepakatan bersama demi mewujudkan “Brebes 2045: Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Lestari”.

**Pj. BUPATI BREBES,**

**URIP SIHABUDIN**

